AZ-ZAHRA MEDIA SOCIETY

Syariat Islam dan Wajah Kekerasan

STUDI BENTUK, PENYEBAB, DAN UPAYA PENANGGULANGAN KEKERASAN DI ACEH

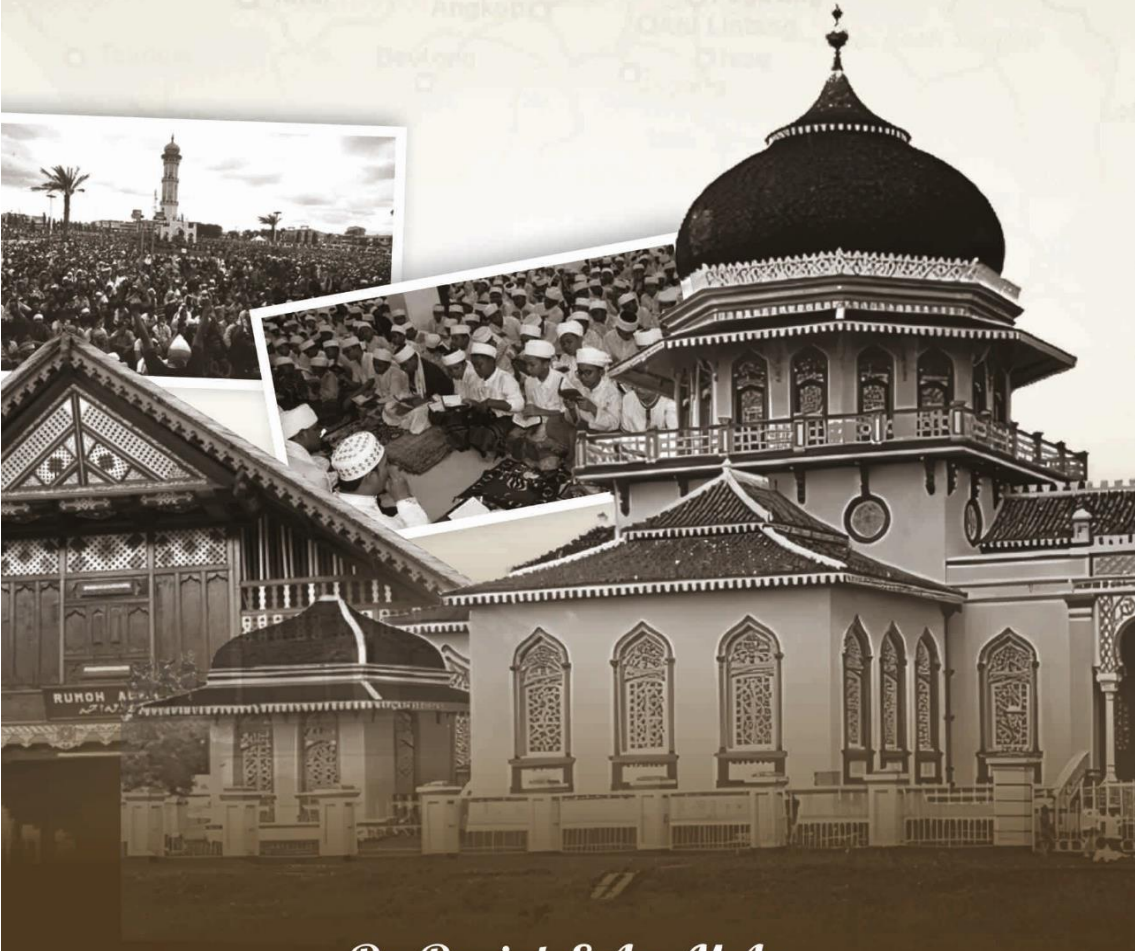

Dr. Danial, S.Ag., M.Ag.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTANAH NAHRASIYAH

LHOKSEUMAWE

SYARIAT ISLAM DAN WAJAH KEKERASAN: STUDI BENTUK, PENYEBAB, DAN UPAYA PENANGGULANGAN KEKERASAN DI ACEH

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta Pasal 1

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pidana Pasal 113

(1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

SYARIAT ISLAM DAN WAJAH KEKERASAN: STUDI BENTUK, PENYEBAB, DAN UPAYA PENANGGULANGAN KEKERASAN DI ACEH

Dr. Danial, S.Ag., M.Ag.

AZ-ZAHRA
MEDIA SOCIETY

SYARIAT ISLAM DAN WAJAH KEKERASAN: STUDI BENTUK, PENYEBAB, DAN UPAYA PENANGGULANGAN KEKERASAN DI ACEH

Penulis:
Dr. Danial, S.Ag., M.Ag.

ISBN:
978-623-09-3874-0

Desain Cover:
Tim Kreatif Az-Zahra Media Society

Cetakan Pertama:
Mei 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

PENERBIT:
AZ-ZAHRA MEDIA SOCIETY
Anggota IKAPI No. 075/SUT/2023
Jl. HM. Harun No. 8, Percut, Deli Serdang – Sumatera Utara 20371
Email: zahramedia.society@gmail.com
http://azzahramedia.com

Kata Pengantar

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji bagi Allah SWT yang telah menganugerahkan kelembutan sebagai modal utama membangun kedamaian dan melawan kekerasan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada idola dan idaman yang mulia Muhammad SAW. Pemandu kebaikan, pemberi keteladanan, pejuang keadilan dan penggerak kemaslahatan. Kepada alim ulama dan para guru tempat menimba ilmu, memperdalam pengetahuan dan memperhalus budi pekerti.

Alhamdulillah, berkat Rahmat Allah SWT akhirnya buku ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini merupakan hasil penelitian yang memfokuskan diri untuk mengkaji pelaksanaan syariat Islam dan munculnya fenomena kekerasan di Aceh. Kajiannya meliputi jenis-jenis dan faktor penyebab terjdinya kekerasan serta upaya untuk mencegah kekerasan di masa yang akan datang.

Studi ini tidak untuk memposisikan syariat Islam normatif dan kekerasan secara paradoksal, melainkan menjelaskan tentang praktek syariat Islam yang seringkali melahirkan berbagai kekerasan di tengah-tengah masyarakat. Padahal Islam sebagai ajaran pada dataran

teoretis normatif memiliki visi dan misi sejati untuk mewujudkan kebaikan manusia dunia dan akhirat. Dalam rangka mewujudkan visi inilah, para ulama merumuskan misi syariat Islam yang meliputi kewajiban memelihara agama, jiwa, harta, akal, keturunan, kehormatan, solidaritas keummatan dan lingkungan. Ironisnya, pada dataran praktis operasional sering mengalami pergeseran dan perbedaan dengan visi dan misi di atas.

Kajian ini mencoba memotret berbagai bentuk kekerasan, faktor penyebab dan upaya penyelesaian agar menjadi masukan untuk memperbaiki pelaksanaan syariat Islam di masa yang akan datang. Karena pelaksanaan syariat Islam di Aceh menjadi preseden bagi daerah lain di Indonesia bahkan bagi citra Islam di hadapan dunia. Kegagalan mengawal visi dan misi tadi dapat mencoreng wajah Islam secara nasional maupun global.

Keberhasilan menyelesaikan buku ini, tidak luput dari bantuan dan kontribusi banyak pihak. Karena itu, saya ingin mengucapkan terimakasih kepada mereka semua. Ucapan terimakasih disampaikan dengan setulus-tulusnya kepada pemerintah daerah khususnya Dinas Syariat Islam dan MPU di 5 Kabupaten/Kota yang diteliti, para informan Dr. Nurjanah Ismail, Fuad Mardhatillah, MA, LBH Apik, Flower Aceh, dan pihak lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu-persatu.

Terima kasih juga disampaikan kepada Sdr. Dr. Munawar Rizki, Lc., M.Sh., yang siap sedia diganggu kapan saja untuk membantu kendala teknis. Ucapan senada juga saya ucapkan kepada sdr. Angga Syahputra, M.E.I., yang telah berkenan membantu proses penerbitan dan bersedia menjadi penerbit buku ini.

Terima kasih juga tak pernah luput dipersembahkan kepada kedua orang tua tercinta alm. Murdani dan almh. Nurhayati, kepada mertua, alm. Rusli Usman dan Rosmawati. Terima kasih dan maaf kepada isteri tersayang Sri afrianti, S.Psi., M.Pd., dan anak-anak tercinta Almas Salwana dan Haura Maiza. Terima kasih karena mereka telah menjadi sumber motivasi dan inspirasi yang selalu merawat dan melestarikan agar energi intelektual dan spiritual tak pernah padam. Mohon maaf, karena telah menyita waktu dan mengurangi perhatian saya untuk kalian selama proses penulisan dan penerbitan buku ini.

Sebagaimana karya-karya yang lain, karya ini bukanlah karya sempurna. Karena itu kami mengharapkan masukan dari para pembaca dan semua pihak untuk menyempurnakan kekurangan yang dimiliki buku ini.

Akhirnya, kepada Allah semua kita berserah dan melantunkan doa, semoga senantiasa dirahmati dan diberkati. Amin!

Lhokseumawe, 20 Mei 2023
Penulis,

Dr. Danial, S.Ag., M.Ag.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI ix

BAB I PENDAHULUAN 1

BAB II PERSPEKTIF TEORI & DESAIN KAJIAN 7
A. Telaah Terdahulu yang Relevan 7
B. Perspektif Teori 18
C. Desain Kajian 22

BAB III SYARIAT ISLAM & WAJAH KEKERASAN 25
A. Deskripsi Singkat Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh 25
B. Program Pengembangan Syari'at Islam 31
C. Bentuk-bentuk Kekerasan 33
D. Faktor-faktor Penyebab Kekerasan 48
E. Upaya Mengurangi Kekerasan 63

BAB IV IMPLEMENTASI 71
A. Kesimpulan 71
B. Rekomendasi 73

DAFTAR PUSTAKA 75

BIOGRAFI PENULIS

Kemenag Berdampak
Kampus Peradaban
Rektor beserta Sivitas Akademika
UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe
Mengucapkan
Selamat
Hari Lahir ke 100
NAHDLATUL ULAMA
100th masehi
Nahdlatul Ulama ١٠٣ H
Mengawal Indonesia Merdeka
Menuju Peradaban Mulia
Prof. Dr. Danial, M.Ag
Rektor UIN Suna Lhokseumawe
Humas uinsuna.official | www.uinsuna.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

Pelaksanaan syari'at Islam di Aceh sudah berjalan selama lebih dua dekade. Banyak kalangan telah memberikan masukan dan kritikan[1] kepada pemerintah Provinsi Aceh untuk melakukan berbagai langkah real terhadap penyempurnaan syari'at Islam di Aceh, terutama menyangkut dengan substansi qanun[2] dan aksi pengawasan yang dinilai masih terdapat berbagai-kekurangan.

---

[1]Kritikan tersebut seperti mengenai implementasi syari'at Islam tidak hanya pada ritual, jilbab, ritual sekolah/kantor hari jum'at, tidak boleh beredar/memperjual belikan minuman keras atau menampilkan symbol-simbol Islam lainnya. (Lihat Imam Ghazali Said, "Telaah Teks dan Konteks Islam di Indonesia; Studi Kasus Aceh", dalam Masykuri Abdillah dkk, *Formalisasi Syari'at Islam di Indonesia, Sebuah Pergulatan Yang Tak Pernah Tuntas*, Cet. I, (Jakarta, Renaisan, 2005), h. 179.

[2]Beberapa dari Qanun yang berpotensi dikaji ulang atau revisi adalah, Qanun tentang Peradilan Syari'at Islam, terutama mengenai pasal yang memuat tentang kewenangan peradilan. Selanjutnya mengenai Qanun tentang Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam, terutama pada pasal yang menegaskan tentang defenisi "aliran sesat" yang kuran memenuhi persyaratan metodologis, kemudian mengenai pasal tentang Ibadah yang masih terbatas pada shalat lima waktu dan shalat jum'at. Begitu juga mengenai pasal mengenai pakaian yang menutupi aurat dan tidak tembus pandang serta memperlihatkan bentuk tubuh bagi laki-laki dan perempuan. Sementara hukuman untuk pelanggar

Di sisi lain, juga mesti mendapat perhatian lebih banyak dari pemerintah provinsi Aceh menyangkut dengan aksi yang dilakukan oleh pengawas syari'at Islam dalam menjalankan tugasnya dan masyarakat. Media massa sering sekali menginformasikan kepada publik tentang beberapa aksi penertiban syari'at Islam yang tidak konsisten dengan peraturan.

Secara umum dapat disebutkan seperti peristiwa pengarakan pelanggar syari'at Islam dari kaum perempuan dalam kasus khalwat di Kota Lhokseumawe, kasus pemotongan rambut terhadap wanita dewasa yang tidak memakai jilbab di Banda Aceh, razia yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bukan kewenangannya terhadap masyarakat sebagaimana terjadi di Kreung Geukuh Aceh Utara yang berakibat pada tindakan pengguntingan celana ketat yang dikenakan pelanggar, fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Bireun mengenai pelarangan kaum perempuan bekerja pada malam hari, serta berbagai tulisan yang bernada keras terhadap pelanggaran syari'at Islam seperti yang terdapat pada baliho di Kabupaten Tamiang, persis dekat Jembatan kota Kuala

pasal ini tidak jelas, hanya penyelesaiannya diperingati dan pembinaan oleh Waliyatul Hisbah. Begitu juga dengan qanun-qanun yang lain. (Lihat Saiful Mujani, "Syari'at Islam dalam Perdebatan", dalam Burhanuddin (ed.), *Syari'at Islam; Pandangan Muslim Liberal,* Cet. I, (Jakarta: The Asia Faoundation, 2003), h. 111-122.

Simpang yang tertulis *"Hanya orang kafir yang tidak memakai jilbab."* Nada kalimat yang hampir sama juga dijumpai pada spanduk di Banda Aceh yang tertulis *"Perempuan tidak berjilbab adalah syaithan,"*[3]

Pengejaran terhadap kaum lelaki yang tidak melakukan salat jum'at di mesjid oleh sekelompok ibu-ibu, kekerasan dan pelecehan seksual di institusi pendidikan Islam,[4] dan masih banyak lagi aksi-aksi lain yang tidak sesuai dengan hakikat syari'at Islam itu sendiri.[5] Ironisnya, perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling rentan terhadap kekerasan. Data paling mutakhir adalah laporan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Aceh yang mencatat kasus kekerasan seksual terhadap perempuan terhitung Januari hingga September 2021 mencapai 697.[6] Selain itu, kekerasan juga menimpa anak di bawah umur. Selain itu, kekerasan seksual juga menimpa anak di bawah umur yang mestinya dilindungi. Data lebih mutakhir lagi dalam kurun waktu September-november 2022 Unit Perlindungan

[3]Lihat Komentar Cut Hasnawati (Direktur Perempuan dan Anak, Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh) dalam Syari'at Islam di Aceh; Simbol atau Subtansi, Internet).

[4]Lihat Kembali berita di DetikNews, 11 Juli 2019 dan Liputan 6, 12 Juli 2019.

[5]Lily Zakiyah Munir, "Simbolisasi, Politisasi dan Kontrol Terhadap Perempuan dii Aceh", dalam Burhanuddin (ed.), h. 129-132.

[6]Baca Tempo.co, 11 Desember 2021.

Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Banda Aceh berhasil mengungkap serta menangkap pelaku dugaan pelecehan seksual hingga KDRT di wilayah hukum Kota Banda Aceh.[7]

Dari kondisi objektif tersebut terlihat jelas bahwa pelaksanaan syari'at Islam di Aceh belum berhasil mengurangi secara signifikan potensi dan prilaku kekerasan terhadap sipelanggar atau masyarakat umum. Bahkan sebagaian dari kekerasan mengatasnamakan syari'at Islam. Bila dicermati secara lebih dalam, ada berbagai bentuk kekerasan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dengan mengatasnamakan syari'at Islam.

Apa saja bentuk kekerasan yang masih terjadi hingga era pelaksanaan syari'at Islam di Aceh? Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadi kekerasan dimaksud? Terakhir upaya-upaya apa yang dapat dilakukan untuk meminimalisir lahirnya berbagai bentuk kekerasan di Provinsi Aceh?

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan kajian ini dilakukan adalah; pertama, menemukan dan menjelaskan bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi selama pelaksanaan syari'at Islam di Aceh. Kedua, menjelaskan

[7]https://aceh.tribunnews.com/2022/11/14/kasus-rudapaksa-pelecehan-seksual-dan-kdrt-di-banda-aceh-marak-polisi-amankan-lima-pelaku.

faktor penyebab terjadinya kekerasan di Aceh. Ketiga, menemukan dan menjelaskan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengurangi kekerasan di Aceh.

Adapun manfaat dari kajian ini ada dua baik secara praktis maupun teoretis. Secara praktis, hasil kajian ini diharapkan memberi masukan bagi pihak yang berkepentingan secara langsung atau tidak dalam menjaring berbagai informasi mengenai syari'at Islam yang berkaitan dengan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Diharapkan studi ini menjadi salah satu bahan pijakan dalam perumusan langkah-langkah dan gagasan strategis pelaksanaan syari'at Islam sesuai dengan budaya Aceh. Sementara secara teoretis, kajian ini akan memberikan kontribusi berupa pandangan, paradigma dan teori-teori yang relevan tentang mengapa terjadi kekerasan hingga era pelaksanaan Syari'at Islam secara akurat. Temuan penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai bahan referensi dan peningkatan wawasan akademis serta sebagai bahan pijakan untuk melaksanakan kajian lanjutan dengan tentang tema yang relevan.

PIMPINAN CABANG

GERAKAN PEMUDA ANSOR

Nahdlatul Ulama

KABUPATEN BIREUEN

PROVINSI ACEH

BAB II
PERSPEKTIF TEORI & DESAIN KAJIAN

Bagian ini akan memaparkan tentang tiga hal, yaitu telaah terdahulu yang relevan, perspektif teori dan desain kajian. Telaah terdahulu yang relevan bertujuan untuk melihat dinamika perkembangan penelitian tentang tema ini dan ruang kosong yang belum diteliti oleh para peneliti sebelumnya. Perspektif teori bertujuan untuk memberikan orientasi kepada penulis dalam membatasi fokus dan ruang lingkup kajian yang menjadi sasaran studi, sedangkan desain kajian merupakan metode yang digunakan dalam menyelesaikan kajian ini sehingga menjadi kajian dan buku yang utuh.

A. Telaah Terdahulu yang Relevan

Di bawah ini akan dikemukakan dinamika perkembangan penelitian tentang dua tema utama, yaiutu pelaksanaan syariat Islam dan kekerasan di provinsi Aceh. Ada beberapa penelitian terdahulu yang sudah dilakukan

mengenai kedua tema ini, diantaranya sebagaimana akan dijelaskan berikut ini.

Syaiful Bahri dan Fajriani, dalam artikel *Suatu Kajian Awal Tingkat Pelecehan Seksual di Aceh* melakukan penelitian di 8 (delapan) kabupaten/ kota di Aceh. Dengan metode pengumpulan data dokumentasi dan wawancara serta metode Analisa deskriptif studinya menemukan bahwa kebanyakan korban kekerasan seksual adalah anak yang berusia di bawah 18 tahun dengan status ekonomi menengah ke bawah.

Pelakunya adalah laki-laki dengan beragam latar belakang, baik usia, Pendidikan, pekerjaan, status sosial-ekonmomi, dan tempat tinggal. Adapun bentuk kekerasan seksual yang dialami korban berupa pelecehan seksual dan sodomi. Studi ini menemukan bahwa penyebab terjadinya kekerasan seksual adalah bimbingan orang tua, dekadensi moral, faktor ekonomi. Selanjutnya, dampak yang dialamai korban bersifat psikologis seperti aleinasi sosial, pemurung, bolos sekolah, dan trauma. Peneliti merekomendasikan Tindakan preventif dan mitigatif sebagai langkah mencegah kekerasan seksual di Aceh.[1]

[1]Syaiful Bahri dan Fajriani, "Suatu Kajian Awal Tingkat Pelecehan Seksual dui Aceh", dalam *Jurnal Pencerahan*, Vol. 9, No. 1, 2015, h. 50-65.

Triyanto dan Yeni Sri Lestari dalam artikel bertajuk *Pancasila dan Syariat Islam; Kajian Pemahaman Nilai dan Sikap Toleransi Masyarakat Pedesaan di Aceh Barat* menemukan bahwa di kalangan generasi tua dipahami bahwa pengamalan nilai-nilai Pancasila merupakan manifestasi dari syari'at Islam, termasuk sikap toleransi dan terbuka. Alhasil, mereka tidak melakukan sikap diskriminasi terhadap orang luar yang masuk dan berdomisili di Aceh Barat. Dengan demikian mereka berkeyakinan bahwa nilai-nilai Pancasila sejalan dengan syari'at Islam. Ironisnya, pemahaman semacam ini tidak diwarisi oleh kebanyakan generasi musda Islam di Aceh Barat. Akibatnya mereka memandang bahwa Pancasila dan syari'at Islam berada pada posisi saling berhadapan, bukan seiring sejalan. Padahal sebenarnya hanya masalah perbedaan persepsi yang masih bisa diselaraskan.[2]

Muhammad Amin Suma, Ridwan Nurdin, Irfan Khairul Umam, dalam artikel bertajuk *The Implementation of Shari'a in Aceh: Between the Ideal and Factual Achievements* menemukan bahwa implementasi syariah di Aceh cukup didukung oleh lembaga syariah (MPU dan Dinas Syariah), tokoh agama, masyarakat, dan tersedianya eksekusi

[2]Triyanto dan Yeni Sri Lestari, "Pancasila dan Syariat Islam; Kajian Pemahaman Nilai dan Sikap Toleransi Masyarakat Pedesaan di Aceh Barat", *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis,* Vol. 4, No. 1, 2019, h. 30-37.

hukuman bagi para pelanggar. Namun ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, terutama yang berkaitan dengan peran aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian, kejaksaan, dan hakim; dan sosialisasi berkelanjutan.[3]

Ridwan Nurdin dan Muhammad Ridwansyah dalam artikelnya *Aceh, Qanun dan Hukum Nasional: Kajian Orientasi Pengembangan Hukum*, menfokuskan kajiannya pada dua hal. Pertama, bagaimanakah karakter Qanun Aceh sebagai payung hukum dalam pelaksanaan Aceh pasca otonomi dan Aceh pasca damai? Kedua, bagaimanakah masa depan hukum di Aceh dalam kajian orientasi pengembangan hukum? Hasil kajiannya menunjukkan bahwa karakter Qanun Aceh sebagai payung hukum dalam pelaksanaan Aceh pasca otonomi dan Aceh pasca damai diharapkan dapat membangun Aceh lebih baik lagi karena hadirnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 menjadi harapan baru bagi masyarakat Aceh itu sendiri khususnya di bidang syariah Islam. Kedua, masa depan hukum di Aceh dalam kajian orientasi pengembangan hukum, sangat berkembang mulai dari membuat norma baru dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, karena pengaturan

[3]Muhammad Amin Suma, Ridwan Nurdin, Irfan Khairul Umam, "The Implementation of Shari'a in Aceh: Between the Ideal and Factual Achievements", Vol. 20, No. 1, 2020, h. 149-165.

hukum jinayah di Aceh secara mutlak dan secara teks hukum diberikan peluang untuk membuat sanksi baru yang tidak harus mengacu kepada KUHP atau KUHAP.[4]

Abidin Nurdin, Muslim Zainuddin, Salman Abdul Muthalib, dan Fakhrurrazi dalam artikel bertajuk *Implementasi Syari'at Islam di Aceh: Studi Kasus Peranan Da'i Perbatasan di Kabupaten Aceh Tamiang* menemukan bahwa da'i perbatasan merupakan program dari Dinas Syari'at Islam yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan syari'at Islam di daerah perbatasan dan daerah terpencil yang ada di Aceh. Daerah tersebut meliputi Singkil, Aceh Selatan, Subulussalam, Simeulu, Aceh Tenggara, dan Aceh Tamiang. Khusus di Aceh Tamiang da'i perbatasan telah melakukan tugas dan fungsinya dengan baik melalui kegiatan pengajian agama, pengajian taman pendidikan Al-Qur'an, memperkuat aqidah dan menjaga kerukunan umat beragama dalam masyarakat. Dengan demikian, dalam konteks sosiologi hukum, syari'at Islam yang diterapkan di Aceh memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Dalam artian bahwa masyarakat taat dalam beragama, pengetahuan agamanya

[4]Ridwan Nurdin dan Muhammad Ridwansyah, "Aceh, Qanun dan Hukum Nasional: Kajian Orientasi Pengembangan Hukum", dalam *Samarah*: *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, 2020, h. 109-127.

bertambah, aqidah yang kuat dan kehidupan agama menjadi rukun.[5]

Danial dalam artikel berjudul *Globalization and The Paradgm of Islamic Law Implementation in Aceh,* menemukan bahwa tantangan globalisasi yang mempengaruhi implementasi syariah Islam di Aceh memiliki persoalan multi dimensi. Berdasarkan tantangan global tersebut, implementasi hukum syariah Islam di Aceh membutuhkan paradigma baru. Paradigma baru harus dikaitkan dengan nilai-nilai dasar Islam, problematika yang dialami umat Islam Aceh, dan metode penerapan syariah Islam yang responsif dan antisipatif. Menerapkan nilai-nilai Islam merupakan misi melindungi hak asasi manusia, termasuk melindungi agama, jiwa, harta, generasi, akal, kehormatan, dan lingkungan.[6]

Danial, Mahamatayuding Samah, dan Munawar Rizki dalam studinya *Quo Vadis Acehnese Shari'a: A Critical Approach to The Cunstruction and Scope of Islamic Legislation,* menemukan bahwa tujuan utama penerapan syariat Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan umat

[5]Abidin Nurdin, Muslim Zainuddin, Salman Abdul Muthalib, dan Fakhrurrazi, "Implementasi Syari'at Islam di Aceh: Studi Kasus Peranan Da'i Perbatasan di Kabupaten Aceh Tamiang"*,* dalam *Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 6, No. 2, Juli 2021, h. 149-166.

[6]Danial, "Globalization and The Paradgm of Islamic Law Implementation in Aceh", dalam *Mazahib; Jurnal Pemikiran Hukum Islam,* Vol. 21, No. 1, 2022, h. 1-28.

manusia dalam segala bidang kehidupan di dunia dan di akhirat. Berdasarkan hal tersebut, artikel ini mencari peta implementasi penerapan syariat Islam di Aceh antara idealisme dengan realitas kekinian. Metode penelitian dalam artikel ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan reflektif. Kajian ini mencerminkan cita-cita penerapan syariat Islam di Aceh dengan realitas yang terjadi, kemudian menyajikan *roadmap* agar syariat Islam dapat diterapkan di Aceh sesuai dengan ide dasarnya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan syariat Islam di Aceh jauh dari tujuan syariat Islam karena syariat Islam tidak muncul kecuali di bidang hukum (hukuman), dan juga kajian ini menunjukan bahwa syariat Islam di Aceh belum menyentuh permasalah politik, pemerintahan, kesehatan, ekonomi, pertahanan, pendidikan, sosial budaya, dan lingkungan, Oleh karena itu, peta implementasi harus direkonstruksi untuk menerapkan syariat Islam yang sesuai dengan cita-cita penerapan syariat Islam di Aceh.[7]

Adapun studi tentang kekerasan di aceh juga sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, di antaranya sebagaimana akan dijelaskan di bawah ini.

[7]Danial, Mahamatayuding Samah, dan Munawar Rizki, "Quo Vadis Acehnese Shari'a: A Critical Approach to The Cunstruction and Scope of Islamic Legislation", *Journal of Islamic Studies,* Vol. 60, No. 2, 2022, h. 621-654.

Muhammad Iqbal dalam artikel *Fenomena Kekerasan Politik Di Aceh Pasca Perjanjian Helsinki*, menganalisis persoalan kekerasan yang terjadi di Aceh usai perdamaian. Kekerasan yang terjadi pasca perdamaian adalah kekerasan politik. Apabila dirunut kebelakang perdamaian konflik kekerasan yang terjadi antara GAM dengan pemerintah Indonesia telah berhasil disepakati dengan melibatkan *Crisis Management Initiative* (CMI) sebagai pihak ketiga dalam menyelesaikan kasus ini. Faktanya, usai perdamaian kekerasan terus berlanjut dan meningkat ketika proses demokrasi. Hasil penelitian ini adalah: (1) faktor ekonomi, pembagian dana reintegrasi yang diberikan oleh pemerintah Aceh kepada mantan kombatan GAM tidak merata; (2) masalah penyelesaian kasus pelanggaran HAM, setiap peringatan perdamaian Helsinki korban-korban pelanggaran HAM selalu menuntut kepada pemerintah Aceh agar pelanggaran HAM ini diselesaikan; (3) lemahnya penegakan hukum di Aceh.[8]

Damar Wibisoso, Abdulsyani, Pairulsyah, dan Suwarno dalam artikel *Bentuk Prilaku Kekerasan Massa, Faktor Penyebab, Sikap dan Prilaku Aparat Kepolisian dalam Menghadapi Perilaku Kekerasan Massa di Kecamatan*

[8]Muhammad Iqbal, "Fenomena Kekerasan Politik di Aceh Pasca Perjanjian Helsinki", *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 7, No.2, 2014, h. 153-164.

Semaka Kabupaten Tanggamus menemukan bahwa bentuk perilaku kekerasan massa yang sering dilakukan terhadap pelaku kejahatan di Kecamatan Semaka adalah langsung menghakimi pada saat pelaku tindak kejahatan tertangkap basah sedang melakukan tindak kejahatan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan maraknya perilaku kekerasan massa adalah makin banyaknya tindak kejahatan yang tidak mampu ditanggulangi aparat keamanan, ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum, dan adanya provokasi dari pihak- pihak tertentu; sedangkan sikap dan perilaku aparat kepolisian dalam menghadapi perilaku kekerasan massa di lokasi penelitian ini secara umum bersifat *ambigu* (ragu-ragu).[9]

Jamhuri Rafi'ah, dalam artikel bertajuk *Upaya Meminimalisi Kasus KDRT di Aceh: Studi Kasus P2TP2A Provinsi Aceh*, menemukan bahwa faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor ekonomi dalam keluarga, faktor perselingkuhan, faktor narkoba, faktor bawaan prilaku pelakunya sendiri, dan hubungan antara pasangan suami isteri yang tidak seimbang. Sedangkan upaya P2TP2A dalam meminimalisir kekerasan

[9]Damar Wibisoso, Abdulsyani, Pairulsyah, dan Suwarno, "Bentuk Prilaku Kekerasan Massa, Faktor Penyebab, Sikap dan Prilaku Aparat Kepolisian dalam Menghadapi Perilaku Kekerasan Massa di Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus", Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 21, No. 1, 2019, h. 42-61.

dalam rumah tangga ialah dengan melakukaan sosialisasi ke gampong-gampong kepada masyarakat tentang adanya UndangUndang PKDRT agar masyarakat mengetahui tentang ranah hukum yang terjadi atas kekerasan yang terjadi pada kaum perempuan. Dari paparan diatas disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga terjadinya penurunan dengan adanya sosialisasi dan kinerja lain dari lembaga P2TP2A. Saran penulis ialah agar membuat rumah aman untuk dapat melindungi korban kekerasan yang terjadi para perempuan dan anak yang mengalami kekerasan.[10]

Selanjutnya adalah studi Inayah, Maisun dan Ilhami tentang *Persepsi Masyarakat Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Di Sigli Aceh: Analisis Wacana Kritis Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Di Sigli Aceh.* Tulisan ini bertujuan untuk melihat persepsi masayarakat Aceh terkait kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Berdasarkan studinya terhadap korban dan orang sekitar korban kekerasan Hasil analisis menunjukkan bahwa para istri akan diberi label nusyuz (tidak berbakti, tidak patuh, dan merendahkan suami) dan sah untuk dihukum. Seperti yang dikatakan dalam berita lokal terkait penusukan yang

[10]Jamhuri Rafi'ah, "Upaya Meminimalisi Kasus KDRT di Aceh: Studi Kasus P2TP2A Provinsi Aceh Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam", Vol. 3, No. 1, 2019, h. 90-114.

dilakukan suami terhadap istri di Sigli dikarenakan sosok istri tidak hormat, tidak menghargai, sering mencerca, memarahi sehingga suami tak tahan dan menusuk. Persepsi masayarakat masih banyak yang memposisikan wanita sebagai kaum yang lemah menempatkan mereka pada subordinasi. Penyebabnya adalah karena menempatkan laki-laki sebagai pihak yang mendominasi dalam setiap aspek kehidupan. Dalam hal ini, pemahaman akan kesetaraan gender sangat penting bagi rumah tangga untuk meningkatkan keharmonisan, sehingga kekerasan dalam rumah tangga dapat diminimalkan terjadi. Mengingat persepsi masyarakat akan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga mengandung nilai pro dan kontra maka perlu adanya penelitian lanjutan guna mengungkap konstruksi sosial akan perbedaan pria dan wanita secara status, sifat dan peran dalam rumah tangga.[11]

Berdasarkan kajian terhadap penelitian sebelumnya tentang syariat Islam dan kekerasan menunjukkan bahwa belum ditemukan studi yang menfokuskan pada pelaksanaan syari'at Islam dan kekerasan di Aceh. Berbeda dengan stdu sebelumnya, kajian ini menfikuskan diri pada pelaksanaan

[11]Inayah, Maisun dan Ilhami, "Persepsi Masyarakat Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Di Sigli Aceh: Analisis Wacana Kritis Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Di Sigli Aceh", *Mukaddimah; Jurnal Studi Islam,* Vol. 6, No. 1, 2021, h. 131-156.

syari'at Islam di Aceh dan kekerasan yang terjadi. Kajian ini meliputi bentuk-bentuk kekerasan, faktor penyebab, serta upaya pencegahan yang perlu dilakukan.

B. Perspektif Teori

Berikut akan dikemukakan perspektif teori yang berkaitan dengan kekerasan. Teori dalam konteks ini bukan untuk diuji, melainkan untuk memberikan perspektif terhadap kajian yang dilakukan.

Jack D. Douglas dan Frances menjelaskan tentang 4 (empat) sifat kekerasan, yaitu; pertama, kekerasan terbuka atau dapat diamati (perkelahian); kedua, kekerasan tertutup atau tersembunyi dan tidak dilakukan langsung (mengancam); ketiga, kekerasan agresif yakni yang dilakukan bukan untuk perlindungan melainkan untuk memperoleh sesuatu (perampokan); keempat, kekerasan defensif yang dilakukan untuk melindungi diri.[12]

Jamil Salmi menyebut ada 4 (empat) jenis kekerasan, yaitu (1) kekerasan langsung, (2) kekerasan tak langsung, (3) kekerasan represif, dan (4) kekerasan alienatif.[13] Kekerasan langsung adalah tindakan yang menyerang fisik atau

[12]Thomas Santoso (ed.), *Teori-teori Kekerasan,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 11.

[13]Jamil Salmi, *Violence and Democratic Society; New Approach to Human Right,* Terj. Agung Prihantoro, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 31-39.

psikologis seseorang secara langsung. Semua bentuk pembunuhan seperti kejahatan perang, pemusnahan etnis, pembunuhan massal, dan semua bentuk tindakan paksa atau brutal yang menyebabkan penderitaan fisik atau psikologis seseorang (penculikan, penyiksaan, pelecehan seksual, pemerkosaan, penganiayaan, dan sebagainya) masuk kategori kekerasan jenis ini.[14] Sedangkan kekerasan tidak langsung adalah semua tindakan yang membahayakan manusia, namun tidak melibatkan hubungan langsung antara korban dan pihak yang bertanggung jawab atas tindakan kekerasan tersebut. Dari jenis kekerasan ini lahir dua bentuk kekerasan, yaitu kekerasan karena kelalaian (*violence by omission*) dan kekerasan perantara (*mediated violence*).[15] Selanjutnya, kekerasan represif adalah tindakan pencabutan hak-hak dasar selain hak untuk hidup dan hak untuk dilindungi dari kecelakaan. Kekerasan jenis ini berkaitan dengan tiga hak dasar manusia yaitu hak politik, hak sosial, dan hak sipil. Terakhir, kekerasan aleinatif adalah pencabutan hak-hak individu yang lebih tinggi. Pencabutan hak perkembangan emosional dan intelektual termasuk dalam kekerasan jenis ini.

[14]*Ibid.,* h. 31.

[15]Baca lebih lanjut A. Morse, *While Six Million Died,* (New York: Ace Publishing Corporation, 1967).

Secara teoretis ada beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan. Pertama, faktor psikologis. Kebanyakan kekerasan terjadi sebagai respon terhadap frustasi.[16] Kedua, politik, pemerintahan dan sistem politik yang totaliter merupakan penyebab berikutnya dari kekerasan. Ada 6 (enam) karakter politik totaliter, meliputi; ideologi totalis, pemimpin diktator, polisi rahasia yang sangat maju, dan monopoli kekuasaan terhadap komunikasi massa, senjata operasional, dan organisasi.[17] Ketiga, historis.[18] Orang atau masyarakat yang hidup dalam sejarah panjang kekerasan baik sebagai korban, pelaku maupun yang hidup di dalamnya akan mendorong untuk melakukan kekerasan juga. Keempat, pendidikan.[19] Rendahnya tingkat Pendidikan berhubungan dengan kualitas pemahaman. Kualitas pemahaman akan mempengaruhi pengamalan atau tindakan dan pengalaman.

Selanjutnya, bagaimana upaya untuk mencegah dan atau mengurangi terjadinya kekerasan? Menurut Sartomo ada tiga pendekatan dalam mencegah terjadinya kekerasan.

---

[16]Ted Robert Gurr, "Deprivasi Relatif dan Kekerasan", dalam Thomas., *Teori…,* h. 70-71.

[17]Anthony Giddens, "Negara, Bangsa, dan Kekerasan", dalam Thomas., *Teori…,* h. 117-118.

[18]Erich Fromm, *The Anatomy of Human Destructiveness,* Terj. Imam Muttaqin, Cet. III, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 545-561.

[19]Nl. Meilani dan Hesti Asriwandari, " Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan pada Perempuan di Kota Pekan Baru", *Jurnal Keluarga Berencana,* Vol. 4, No. 1, 2019, h. 46-60.

Pertama, *primary prevention.* Pendekatan ini lebih ditujukan kepada seluruh anggota masyarakat dan dilakukan sebelum perlakuan salah dan kekerasan terjadi.[20] Cara paling efektif untuk pendekatan ini dilakukan sejak dini melalui lembaga pendidikan. Mulai menanamkan ilmu pengetahuan tentang saling menghargai antar sesama, menanamkan kasih sayang, dan kepedulian. Di tahap berikutnya, mulai ditumbuhkan kesadaran akan rasa tanggung jawab. Pada tingkat lebih luas hal ini juga dilakukan untuk masyarakat pada umumnya. Sebagian besar ahli berpendapat bahwa pendekatan prevensi primer harus juga ditujukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan, membuka kesempatan kerja serta mengurangi tekanan hidup. Program prevensi ini merupakan mandat yang diampu pemerintah untuk berperan dalam menciptakan perubahan di masyarakat.

Kedua, *secondary prevention*. Sasaran metode prevensi sekunder adalah individu-individu yang diperkirakan sangat mungkin memiliki kesulitan menjadi orang tua yang baik, karenanya sangat membutuhkan pelayanan. Prevensi sekunder ditujukan terutama kepada orang tua yang pernah

[20]Lihat Rabiah Al Adawiyah, " Upaya Pencegahan Kekerasan kepada Anal", dalam *Jurnal Keamanan Nasional,* Vol. 1, No. 2, 2015, h. 288-291. Lebih jauh baca juga Suwarniyati Sartomo, "Metode Prevensi Perlakuan Salah dan Penelantaran Anak", dalam Purnianti (Ed.). Arti dan lingkup masalah perlindungan anak (h. 101-104). Jakarta: Jurusan Kriminologi FISIP-UI dan Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI.

melakukan perlakuan salah baik fisik ataupun non-fisik dan saat ini memiliki rasa percaya diri yang rendah/*low self esteem,* tinggal terisolasi, dan juga mereka yang berada pada taraf hidup miskin. Beberapa lembaga yang diharapkan dapat melakukan tindakan prevensi sekunder, antara lain lembaga Kesehatan, lembaga sosial, dan lainnya. Melampaui semua itu, peningkatan kualitas ketahanan keluarga merupakan langkah penting untuk melakukan pencegahan terhadap kekerasan melalui pendekatan ini. Di samping pendekatan ini juga ditujukan kepada masyarakat pada umumnya.[21]

Ketiga, *tertiary prevention*. Bentuk prevensi jenis ini dapat dikategorikan sama dengan *treatment,* yaitu suatu kondisi dimana kasus-kasus perlakuan salah dan pengabaian sudah terjadi, sehingga bentuk prevensi adalah suatu tindakan yang ditujukan dalam upaya mencegah terulangnya kembali perbuatan tindak kekerasan dimaksud.[22]

C. Desain Kajian

Kajian ini mengambil lokasi di 5 wilayah Kabupaten Kota Provinsi Aceh, yaitu Kabupaten Tamiang, Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Biereun, Kota Banda Aceh. Penentuan lokasi kajian ini didasarkan pada kuantitas informasi media massa mengenai berbagai kasus

[21]*Ibid.*
[22]*Ibid.*

pelaksanaan syari'at Islam di masing-masing daerah tersebut, serta dari hasil observasi sementara yang peneliti lakukan selama ini. Disamping itu semua, lokasi yang dipilih ini merupakan daerah yang menonjol dalam pelaksanaan syari'at Islam dan kekerasan.

Sumber data primer berasal dari institusi yang terkait dengan pelaksanaan syariat Islam yaitu Dinas Syari'at Islam Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota, serta ditambah sebanyak tokoh masyarakat dan akademisi. Sementara sumber data sekunder berupa dokumentasi, baik dokumen instansi terkait dengan pelaksanaan syariat Islam, media massa (cetak maupun elektronik) maupun literatur terkait dengan fokus penelitian ini.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yang berhubungan dengan judul penelitian di atas serta menggunakan observasi, dan wawancara. Kemudian dilengkapi dengan penelusuran beberapa dokumen yang relevan dengan fokus kajian ini. Data yang dikumpulkan diolah melalui langkah-langkah klasifikasi dan sistematisasi data, sajian data, dan intepretasi data. Semua data dianalisis dengan metode analisa data deskriptif dan dialektis.

Kemenag Berdampak
Kampus Peradaban
UNGGUL
Selamat & Sukses
Hari Lahir Ke - 66
PMII
HARLAH KE-66 PMII
AKSI NYATA PMII UNTUK INDONESIA
Prof. Dr.
Danial, M. Ag.
Rektor UIN SUNA Lhokseumawe
MABINAS PB PMII
"Semoga PMII senantiasa istiqamah menguatkan kaderisasi, tradisi intelektual, dan gerakan mahasiswa, serta terus melahirkan kader-kader yang berilmu, berintegritas dan berkhidmat pada kemaslahatan umat, agama bangsa dan negara"
PMII
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
17 April 1960 - 17 April 2026
Humas
uinsuna.official
www.uinsuna.ac.id

BAB III
SYARIAT ISLAM & WAJAH KEKERASAN

A. Deskripsi Singkat Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh

Berikut ini akan dijelaskan secara singkat tentang pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Penjelasannya mencakup dasar yuridis, perubahan struktural dan atau institusional pemerintahan sebagai konsekuensi lahirnya peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan syariat Islam, serta program kerja pemerintah daerah Aceh sebagai wujud pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang ada khususnya berkaitan dengan syariat Islam di Aceh.

Pelaksanaan syariat Islam memiliki dasar yuridis dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat 2, yang berbunyi “Setiap umat beragama bebas menganut agamanya dan menjalankan ibadah menurut agamanya masing-masing”. Dasar Yuridis lainnya adalah UU No. 44 Tahun 1999 pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi “penyelenggaran kehidupan beragama di daerah diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat”. Ini berlaku

secara nasional tidak hanya di Aceh. UU ini memberikan keistimewaan kepada Aceh dalam 4 hal yaitu penyelenggaraan kehidupan beragama, kehidupan adat, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Undang-undang terakhir yang mengatur tentang pemerintahan Aceh pada umumnya dan syari'at Islam khususnya adalah Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Pengaturan tentang syariat Islam dalam UUPA ini dapat ditemukan pada Bab XVII, XVIII, dan Bab XIX. Masing-masing mengatur tentang syariat Islam dan pelaksanaannya, Mahkamah Syar'iah, dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU).[1]

Dalam konteks Aceh, secara operasional UU di atas sebelum lahirnya UUPA ditafsirkan melalui beberapa perda dan qanun. Perda dimaksud adalah, perda No. 3 Tahun 2000 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja MPU Propinsi Aceh, Perda No. 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan syariat Islam, Perda No. 33 Tahun 2001 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas syariat Islam Propinsi Aceh. Perda no. 3/2000 memberikan kekuatan yuridis terhadap keberadaan sebuah institusi ulama/ intelektual (MPU) yang mendapat legitimasi formal negara. Setelah lahirnya UUPA, paling

[1]Undang-undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

sedikit ada 12 (dua belas) Qanun baru tentang syariat Islam diundangkan dalam lembaran daerah sebagai langkah penyesuaian dengan aturan baru. di antara Qanun-qanun dimaksud adalah Qanun Aceh No. 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal, Qanun Aceh No. 2 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, Qanun Aceh No. 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Qanun Aceh No. 8 tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pelaksanaan Syariat Islam, Qanun Aceh No. 8 tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah, serta Qanun Aceh No. 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.[2]

Namun, terhadap beberapa qanun di atas juga tidak sepi dari kritik dan komentar tentang beberapa kelemahan yang membutuhkan penyempurnaan. Kritik dimaksud dilakukan pada level normatif-teoretis maupun praktis, karena dalam prakteknya belum berjalan dengan efektif dan efesien. Di antara Qanun tersebut yang sering disorot adalah Qanun Aceh No. 2 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, Qanun Aceh No. 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, serta yang paling "panas" adalah Qanun Aceh No. 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

[2]http://dsi.acehprov.go.id/perda-atau-qanun/

Qanun Aceh No. 2 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama disorot karena substansinya belum memperkuat fungsi MPU dalam memberikan kepada pemerintah daerah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah faktor yuridis dan politis. Faktor yuridis menunjukkan bahwa substansi qanun ini belum memberikan peran lembaga ini secara maksimal. Hal ini terlihat dari sangat terbatasnya peran yang diberikannya kepada lembaga MPU, terutama berkaitan dengan peran MPU dalam mempengaruhi kebijakan eksekutif. Secara yuridis ditegaskan bahwa saran dan masukan MPU tidak mengikat eksekutif. Jadi saran dan masukan MPU sama dengan saran-saran atau masukan yang disampaikan oleh rakyat kebanyakan. Berkaitan dengan aspek yuridis ini adalah persoalan politis, dimana nuansa politis ini masih sangat kental dalam berbagai kebijakan dan penetapan peraturan berkaitan dengan syari'at Islam. Baik di tingkat pusat maupun daerah. Karena semua UU dan kebijakan tentang syari'at Islam lahir dari rahim konflik politik yang sudah akut dan kompleks.

Qanun Aceh No. 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat aspek yang dikritik antara lain mencakup pembuktian kasus pemerkosaan yang belum sensitif gender. Masukan senada juga dialamatkan kepada Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Terakhir adalah Qanun Aceh

No. 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Kritik ditujukan mulai terhadap proses penyusunan yang tidak partisipatif hingga substansi qanun yang eksklusif dan tidak responsif terhadap perkembangan dunia keuangan dan isu-isu ekonomi lokal, nasional, dan global.

Untuk menerapkan beberapa peraturan di atas dibentuklah lembaga pelaksana syariat Islam di Aceh. Lembaga dimaksud adalah MPU Provinsi, Kabupaten/kota dan kecamatan, Dinas syariat Islam Provinsi dan Kabupaten/Kota, Mahkamah syari'yah Provinsi, Kabupaten/Kota, Badan Baitul Mal Provinsi, Kabupaten/Kota dan gampong serta Wilayatul Hisbah (WH).

Berdasarkan amanah yang diberikan qanun-qanun tersebut, dinas syari'at Islam menerjemahkannya dalam visi dan misinya. Adapun visi DSI Provinsi adalah *Terwujudnya Masyarakat Aceh yang Damai, Adil, Sejahtera dan Bermatabat berdasarkan Syariat Islam.* Kata-kata yang tergabung di dalam kalimat yang membentuk visi tersebut, bermakna: Pertama, *Masyarakat Aceh* adalah individu yang tergabung dalam satu kesatuan masyarakat hukum yang berada dalam Provinsi Aceh yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga Negara Indonesia. Kedua, *kedamaian* adalah terciptanya suasana yang harmonis, aman, daman yang penuh ketenangan dan kesejukan dalam bingkai syariat Islam. Ketiga, *bersyariat* adalah terwujudnya

masyarakat Aceh yang mengamalkan Islam dalam setiap sendi kehidupan yang meliputi Aqidah, Syariah dan Akhlak yang didasari oleh nilai-nilai Syariat Islam.

Keempat, *bermartabat* adalah menciptakan masyarakat Aceh yang menjunjung tinggi nilai- nilai agama Islam, budaya dan adat-istiadat Aceh yang mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa Aceh di mata dunia. Kelima, *berkeadilan* adalah terwujudnya pembangunan keagamaan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat Aceh dalam mengamalkan nilai-nilai syariat Islam Islam yang bersinambungan berdasarkan prinsip kebutuhan dan azas manfaat bagi masyarakat Aceh. Kenam, *sejahtera* adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat Aceh melalui pembangunan keagamaan berazaskan pada potensi lokal yang religius dan pengoptimalisasikan pemanfaatan sumber daya syariat Islam dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketujuh, *berdasarkan syariat Islam* adalah proses implementasi nilai-nilai keislaman yang mencakup aspek Aqidah, Ibadah, Syariah, Muamalah dan Akhlak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebagai manifestasi dalam berinteraksi baik secara vertical dengan Allah SWT dan secara horizontal dengan sesame manusia dan lingkungannya (*Hablumminallah dan Hablumminannas*).[3]

[3]http://dsi.acehprov.go.id/visi-dan-misi/

Berdasarkan visi di atas, DSI merumuskan misinya sebagai berikut: (1) Membina Kegiatan Keagamaan Umat Islam dalam bidang aqidah, ibadah dan akhlak. (2) Membina kelembagaan hukum, kerjasama dan penataan perundangan-undangan syariat Islam. (3) Membina dan meningkatkan kualitas tenaga penyuluh agama Islam (da'i) dan lembaga-lembaga keagamaan. (4) Membina aktifitas peribadatan, penyemarakan syiar Islam dan menfasilitasi ketersediaan sarana keagamaan. (5) Membina lembaga pengembangan tilawatil qur'an dan meningkatkan penghayatan dan pengamalan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. (6) Melakukan penataan, pengelolaan dan pengembangan Mesjid Raya Baiturrahaman dalam pelayanan umat. (7) Melakukan kajian, pelatihan (training) dan pengembangan sumberdaya syariat. (8) Membina kemakmuran dan membangun toleransi antar umat beragama.[4]

B. Program Pengembangan Syari'at Islam

Ada beberapa program yang telah berhasil dirumuskan dinas syari'at Islam dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan syari'at Islam di Aceh. Program-program tersebut adalah pemberlakuan sistem perbankan syari'ah

[4]*Ibid.*

dalam perekonomian, pelaksanaan syari'at Islam bidang aqidah, ibadah, muamalah, akhlak, pendidikan dan dakwah Islamiyah, pembentukan Baitul Mal, syi'ar Islam, pembelaan Islam, qadha', jinayat, munakahat, mawaris, serta bidang kemasyarakatan.

Selanjutnya, program bidang jinayat dilaksanakan melalui pelaksanaan qanun ta'zir yang berkaitan dengan pemberantasan minuman khamar, khalwat, dan perjudian (*maisir*). Sementara bidang ekonomi diselenggarakan lewat peningkatan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat.[5]

Dalam proses implementasinya selama ini, pelaksanaan syari'at Islam telah menimbulkan beberapa akses baik positif maupun negatif. Akses positif terlihat dari adanya beberapa perubahan dalam aktivitas ibadah, dan syi'ar Islam. Namun, ini masih sangat parsial dan belum menyentuh substansi dan visi syari'at Islam yaitu mewujudkan kemaslahatan ummat manusia di Aceh dalam berbagai bidang. Sementara akses negatif adalah munculnya kekerasan dalam pelaksanaan syari'at Islam. Berikut ini akan dipaparkan bentuk-bentuk kekerasan, faktor penyebab, dan upaya penanggulangannya.

---

[5]Ridhwan Nurdin, *Pelaksanaan Syari'at Islam di NAD; Evaluasi dan Implementasi,* (Banda Aceh: Pusat Penelitian IAIN Ar-Raniry, 2005), h. 1-16.

C. Bentuk-bentuk Kekerasan

Bagian ini akan menjelaskan bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi kaitannya dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Ada satu hal penting yang terdapat pada makhluk hidup, yaitu dapat merasa lara (*pain,* nyeri, sakit). Rasa lara ini sangat berguna untuk mempertahankan hidup. Ia merupakan sinyal yang diberikan badan yang menderita bahwa ada ancaman bagi eksistensinya. Dengan adanya kemampuan menciptakan kenyataan virtual, lara yang diderita manusia makin banyak dan beragam mencakup nyeri jasmani dan ruhani. Dengan demikian manusia merupakan makhluk hidup yang paling rentan terhadap penimpaan nyeri dan derita. Dengan berkembangnya otak dan tangan, tidak hanya kemampuan merasakan lara dan derita bertambah, tetapi juga kemampuan menimpakan derita terhadap pihak lain. Pihak lain ini termasuk hewan atau orang lain, kelompok, populasi atau bangsa lain. Penderitaan ini dapat terjadi melalui kekerasan langsung yang dapat terlihat. Akan tetapi ia dapat juga terjadi secara prosesual-represif dan kultural-psikologis.[6] Sehingga, sepanjang sejarah manusia ada beragam kekerasan lahir sebagai bentuk penimpaan derita. Kekerasan dimaksud mendera semua bangsa, termasuk

[6]Teuku Jacob, *Manusia Makhluk Gelisah; Melalui Lensa Bioantropologi,* Cet. I, (Surakarta: Muhammaddiyah University Press, 2006), h. 179.

Aceh. Baik sebelum penerapan syari'at Islam maupun saat atau sesudahnya.

Bentuk-bentuk kekerasan yang lahir selama pelaksanaan syari'at Islam sangat beragam. Di sini bentuk-bentuk kekerasan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:[7]

1. Kekerasan Aleinatif

Kekerasan aleinatif, adalah semua tindakan yang mencabut hak-hak individu yang lebih tinggi seperti hak intelektual, budaya, dan perkembangan emosional.[8] Ia dapat berwujud diskriminasi baik berdasarkan kelas (pejabat-rakyat), jenis kelamin (laki-laki-perempuan), aliran pemikiran (tekstual-normatif-formalistik dan kontekstual, substantif), dan inter-generasi (tua-muda). Ia dapat terjadi pada proses perumusan aturan perundang-undangan, pelaksanaan, maupun evaluasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa plaksanaan syari'at Islam belum melibatkan seluruh elemen masyarakat yang menjadi sasaran dan bahkan aktor berpengaruh dalam keberhasilan pelaksanaan syari'at Islam. Hal ini antara lain terlihat mulai dari tahap

[7]Klasifikasi ini berpedoman pada apa yang diintrodusir oleh Jamil Salmi dan beberapa sumber lainnya. Lihat Jamil Salmi, *Violence and Democratic Society; New Approaches to Human Rights,* terj. Agus Prihantoro, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 29-42.

[8]*Ibid*., h. 38.

perumusan, sosialisasi maupun implementasi qanunnya. Contoh kasus adalah keterlibatan remaja, NGO, dan perempuan dalam tahap sosialisasi dan implementasi. Konon lagi pada level evaluasi terhadap berbagai qanun atau peraturan lainnya. Argumentasi yang sering dikemukakan adalah efektifitas dan efesiensi. Semakin banyak orang yang terlibat semakin lama proses yang dilalui dan semakin besar biaya yang dibutuhkan. Paling hanya pada tingkat keterlibatan perempuan sebagai WH. Sebagai WHpun jumlah perempuan masih jauh lebih sedikit ketimbang laki-laki, paling tidak di 5 kabupaten/ kota yang diteliti.

Di samping itu dalam penyusunan qanunpun tidak mengakomodir pluralitas pemikiran yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Terutama pihak yang memiliki pandangan yang berbeda secara diametris dengan pemikiran arus besar syari'at Islam yang tekstual-normatif. Selama ini didominasi oleh cara berpikir simbolis. Sementara cara berpikir substantif tentang agama tidak mendapat tempat yang layak bahkan termarginalkan dari pusat kekuasaan. Ini merupakan bentuk kekerasan aleinatif lainnya. Kekerasan jenis ini terjadi juga, ketika qanun yang diterapkan hanya menimpa rakyat biasa atau

jenis kelamin tertentu seperti perempuan.[9] Meskipun melibatkan masyarakat dalam proses perumusannya, namun belum maksimal atau representatif.[10] Wujud lain dari kekerasan aleinatif adalah bentuk hukuman yang diberlakukan kepada para pelanggar qanun. Mereka boleh memilih hukuman dengan bayar denda atau hukuman badan. Lalu, bila terhukum tidak puas ia dapat mengajukan banding ke Mahkamah Syari'ah propinsi hingga Mahkamah Agung.[11] Ganjaran hukuman kepada elit lebih rendah ketimbang rakyat biasa sebagaimana termaktub dalam qanun ta'zir.[12]

Di sisi lain, keterlibatan LSM pun masih sangat kurang. Alasan yang dikemukakan adalah karena LSM bukan bawahan dinas syari'at Islam. Namun, bila ada LSM yang mau ikut terlibat dinas menyambutnya dengan baik. Tapi, hingga kini belum ada LSM yang ingin terlibat dalam pelaksanaan syari'at Islam di Aceh Utara.[13] Argumentasi di atas mengisyaratkan bahwa dinas syari'at Islam pasif untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan syari'at Islam. Seharusnya, Negara harus

[9]Wawancara dengan Nurjannah Ismail, Banda Aceh 23 Maret 2019.

[10]*Ibid*.

[11]Wawancara dengan Kadis Syari'at Islam Aceh Utara, Lhokseumawe, 06 Maret 2019.

[12]Hasil Diskusi Kelompok Terfokus.

[13]*Ibid*..

berlaku aktif dalam menyerap berbagai masukan dari beragam elemen masyarakat untuk menyempurnakan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh. Menurut Husnan, kekerasan dalam Islam itu tidak ada. Ia mengemukakan contoh yang ada di zaman rasul tentang kasus perempuan yang mengaku berzina. Kasus ini merupakan tingkat kesadaran hukum masyarakat yang mencapai titik kulminasi di bawah bimbingan Nabi Muhammad SAW. Di sini, ada catatan yang perlu diperhatikan yaitu pemilahan yang tegas antara Islam normatif dan aplikatif. Betul Islam tidak menganjurkan kekerasan bahkan melarangnya. Namun, bila kekerasan terjadi di wilayah di mana syari'at Islam diterapkan siapa yang paling bertanggung jawab tentang ini. Tentu saja Negara karena kealpaannya mencegah timbulnya kekerasan. Apa yang dilakukan Negara untuk membangun kesadaran hukum masyarakat sebagaimana contoh yang disetir dari Rasul di atas?

Kekerasan bentuk ini dapat berwujud saat pemikiran-pemikiran kreatif yang berbeda dengan arus besar pemikiran yang sudah ada dibungkam, direduksi, diisolasikan sebagai bagian dari pemikiran yang patut didengar dan dihargai. Dalam pelaksanaan syari'at Islam di NAD, terdapat hegemoni pemikiran sekelompok orang atau mazhab berpikir mayoritas. Berdasarkan mayoritas inilah syari'at dirumuskan dan dilaksanakan. Sementara,

elemen lain dari masyarakat yang memiliki pemikiran yang berbeda tidak mendapat tempat bahkan dituduh menolak syari'ah. Nampaknya, masih banyak yang belum dapat membedakan mana syari'at Islam dan mana pemikiran manusia tentang syari'at Islam. Dengan kata lain belum ada pemahaman yang *clear* antara fiqh dan hukum Islam atau Qanun, Perda, dan aturan Negara lainnya.

2. Kekerasan Represif

Kekerasan represif, adalah segala tindakan yang mencabut hak-hak dasar manusia selain hak untuk hidup dan hak untuk dilindungi dari kecelakaan.[14] Kekerasan jenis ini sering dilakukan oleh negara terhadap rakyatnya. Melalui kebijakannya negara juga dapat melakukan kekerasan represif, bila hanya mengeksekusi rakyat kecil yang tidak mampu melakukan kasasi atau banding. Sementara kasus pelanggaran qanun yang dilakukan oleh pejabat dan wakil rakyat belum ada yang dieksekusi. Hal ini dapat dilihat dari kasus pelanggar syari'at yang dilakukan salah seorang anggota dewan di Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Kota Lhokseumawe.[15] Contoh lainnya adalah fatwa MPU kabupaten Bireuen tentang larangan perempuan bekerja malam di kabupaten Bireuen.

[14]Jamil., *Violence and Democratic...,* h. 38.
[15]Wawancara dengan Ketua MPU Aceh Tamiang.

Menurut Teuku Jacob, negara dan pemerintah merupakan salah satu sumber kekerasan. Bahkan pemerintah menempati urutan kedua dalam hal penimpaan rasa nyeri atau derita kepada umat manusia atau rakyatnya. Posisi pertama dan ketiga, masing-masing ditempati oleh pengusaha dan karyawan media massa.[16] Bahkan kekerasan langsung sering terjadi antara pemerintah dan rakyat, yang sering juga dikenal dengan kekerasan struktural. Kekerasan jenis ini intensitasnya senantiasa berubah dan penderitaan yang dilahirkannya sangat massif dan terorganisir.

Bahkan dapat dilakukan secara legal atas nama undang-undang atau peraturan lainnya. Menghukum seseorang karena melakukan pelanggaran sebelum negara secara serius mendidik dan membangun kesadaran hukum masyarakat adalah tindakan represif.[17] Kasus ini terjadi saat rakyat yang melanggar syari'at atau qanun khalwat, maisir, dan khamar dihukum sebelum mereka tahu akan qanun yang diterapkan kepadanya. Sosialisasi qanun yang belum maksimal sangat rentan untuk melahirkan kekerasan represif ini. Kekerasan ini mudah dilakukan karena pelaku memiliki kekuatan dan kekuasaan. Ia menguasasi tidak hanya alat, tetapi juga

[16]Jacob., *Manusia*..., h. 183.
[17]Hasil Diskusi kelompok Terfokus.

populasi masyarakat yang berada di bawah kekuasaannya. Walaupun setiap orang dapat melakukan kekerasan terhadap pihak lain, tapi golongan yang sangat kuat lebih mampu menimpakan derita dan kekerasan terhadap pihak lain dalam skala yang lebih besar. Golongan yang kuat ini adalah negara dengan segenap alat dan perangkatnya.

3. Kekerasan Langsung

Kekerasan langsung adalah tindakan yang menyerang fisik atau psikologis seseorang secara langsung. Semua bentuk pembunuhan seperti kejahatan perang, pemusnahan etnis, pembunuhan massal, dan semua bentuk tindakan paksa atau brutal yang menyebabkan penderitaan fisik atau psikologis seseorang (penculikan, penyiksaan, pemerkosaan, penganiayaan, dan sebagainya) masuk kategori kekerasan jenis ini. Berdasarkan penjelasan di atas, kekerasan jenis ini dapat berupa fisik maupun psikologis.

a. Kekerasan Fisik

Segala bentuk tindakan yang melahirkan rasa sakit secara fisik terhadap seseorang atau sekelompok orang termasuk dalam kategori kekerasan fisik. Kasus kekerasan ini terjadi dibeberapa tempat dalam propinsi NAD. Di antaranya adalah aksi pemotongan celana

yang terjadi di Kreung Mane dan Kreung Geukuh. Kekerasan serupa juga terjadi di Tamiang, saat salah seorang anggota masyarakat menampar pemain judi.

Peristiwa yang sama juga terjadi di Matang Glumpang Dua, namun pelakunya bukan petugas melainkan pihak ketiga yang menyusup. Pelakunya adalah perempuan yang bertato. Memang, MPU menolak dengan tegas segala bentuk kekerasan, termasuk pemotongan celana perempuan di atas. Karena tindakan semacam itu merupakan tindakan menolak kemungkaran yang satu dengan melakukan kemungkaran yang lain. Pemotongan celana sama saja dengan menampakkan aurat orang lain atau aibnya.[18] Lalu, sejauhmana penolakan itu ditafsirkan dalam bentuk kebijakan yang mengarah pada upaya pencegahan terjadinya kekerasan. Inilah pertanyaan yang penting dijawab oleh semua pihak terutama para pengambil kebijakan di Aceh.

b. Kekerasan Psikologis

Setiap tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang atau negara yang melahirkan rasa nyeri ruhani termasuk kekerasan jenis ini. Ia dapat

[18]*Ibid.*

berupa rasa tersinggung, marah, malu, cemas, bimbang, ketakutan, dendam, intimidasi, dan ancaman.[19] Kekerasan psikologis juga terjadi di Surwey Kuala Simpang terhadap pelaku zina. Ia tidak diproses secara hukum, melainkan diserahkan kepada masyarakat untuk diselesaikan secara adat. Lalu masyarakat memilih untuk mengarak pelaku di depan publik.[20]

Arak-arakan merupakan cara penyelesaian yang melahirkan rasa malu, harga diri, dan trauma psikologis bagi pelaku pelanggaran atau terhukum. Trauma ini mungkin akan membuat pelanggar tidak lagi berani melanggar aturan syari'at atau qanun, namun hal yang sama juga dapat menumbuhkan dendam dari korban kekerasan itu sendiri. Bentuk kekerasan psikologis ini juga dapat dilihat dalam kasus penangkapan terhadap salah seorang perempuan di sebuah hotel di Banda Aceh.[21] Ketika ada pihak yang membela korban, maka mereka diklaim sebagai menolak syari'at Islam. Seolah-olah qanun hanya merupakan alat kekuasaan yang

[19]Lihat Jacob., *Manusia*..., hal. 179. Hal yang sama juga dikemukakan dalam wawancara dengan Wakil Ketua MPU Kabupaten Bireuen, 28 Maret 2019.

[20]Wawancara dengan Kadis Syari'at Islam kabupaten Tamiang, Kuala Simpang, 05 Maret 2019, Tamiang.

[21]Wawancara dengan Direktur LBH Apik, Lhokseumawe, 30 Maret 2019.

membolehkan siapapun untuk menghukum orang yang dipandangnya melanggar syari'at Islam. Kondisi ini juga dipakai oleh suami terhadap isterinya dan orang tua terhadap anaknya untuk melakukan kekerasan. Dalam kasus di atas perempuan dipaksa untuk memakai busana muslimah tanpa mengenal tempat dan situasi, wilayah publik atau domestik.

4. Kekerasan Tidak Langsung

Kekerasan tidak langsung adalah semua tindakan yang membahayakan manusia, namun tidak melibatkan hubungan langsung antara korban dan pihak yang bertanggung jawab atas Tindakan kekerasan tersebut. Dari jenis kekerasan ini lahir dua bentuk kekerasan, yaitu kekerasan karena kelalaian/ kealpaan (*violence by omission*) dan kekerasan perantara (*mediated violence*).

a. Kekerasan karena Kealpaan Negara

Negara/petugas tidak mampu mencegah timbulnya kekerasan. Ketidak mampuan ini dapat disebabkan oleh karena kurangnya jumlah petugas, maupun karena tidak matangnya konsepsi dan strategi yang ditempuh. Di samping pendekatan yang dipilih kurang relevan dan taktis dengan situasi dan kondisi masyarakat. Tindakan kekerasan yang terjadi di Kota

Ujong Blang Lhokseumawe dan di beberapa tempat lainnya berupa pemotongan celana ketat, penghancuran tempat rekreasi, dan lain sebagainya tidak pernah disetujui oleh dinas syari'at Islam. Semua tindakan kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut tanpa koordinasi dengan dinas syari'at Islam.[22]

Bila kekerasan yang dilakukan masyarakat terjadi dalam proses penegakan syari'at Islam, bukankah itu merupakan kegagalan Negara dalam mencegah terjadinya kekerasan dimaksud. Sehingga ia tetap dapat dikategorikan kekerasan akibat kealpaan (*violence by ommisionis*). Negara bertanggung jawab terhadap tindakan kekerasan semacam ini. Karena Negara tidak merumuskan bagaimana keterlibatan masyarakat dalam konteks kebijakan hukum penegakan *amar ma'ruf nahi mungkar.*[23] Apa batasan *amar ma'ruf nahi mungkar* yang dimaksud qanun, bagaimana cara mencegahnya, dan siapa yang mengkoordinir prosesnya. Hal-hal semacam ini belum diakomodir dalam qanun dan peraturan lainnya tentang pelaksanaan syari'at Islam.

[22]Wawancara dengan Kadis Syari'at Islam kota Lhokseumawe, Lhokseumawe, 06 Maret 20019.

[23]Wawancara dengan Fuad Mardhatillah, Banda Aceh 29 Maret 2019.

Bentuk lain dari kekerasan ini adalah kelalaian negara dalam mengantisipasi berbagai akibat dari kebijakan atau peraturan yang dirumuskannya. Sehingga, berbagai akses negatif berupa kekerasan lahir dalam realitas kehidupan masyarakat di NAD. Penderitaan dan kekerasan bertahan lama bukan karena banyaknya pelaku, melainkan karena banyaknya orang yang membiarkan kekerasan itu berlangsung. Kiranya negara perlu mendasarkan diri dalam pelaksanaan syari'at Islam kepada *master plan* yang komprehensif, integral, dan holistik. Khususnya dalam membangun solidaritas dan kerjasama dengan berbagai elemen rakyat untuk memperbanyak penolong dan meminimalisir penonton.

b. Kekerasan Perantara

Kekerasan jenis ini tidak langsung berhadap-hadapan antara pelaku dan korban, melainkan dilakukan secara tidak langsung. Pelaku dalam hal ini memilih berbagai media untuk melakukan kekerasan. Ia dapat berwujud kekerasan verbal atau visual.

Kekerasan verbal adalah semua tidakan yang memilih bahasa sebagai media melakukan kekerasan, baik bahasa tulis maupun bahasa lisan. Contoh kasus di Aceh Timur, ada tulisan yang terpampang di tempat

umum, berbunyi; *"pengmuman; celana beklena di depan umum, hari ini dibasmikan semua"* contoh lain di Aceh Tamiang sebuah panflet bertuliskan *"hanya orang-orang yang tidak berimanlah yang selalu mempertontonkan auratrnya di depan umum".* Berikutnya adalah panflet yang berbunyi *"maaf saya tidak berbusana secara Islami, karena saya non muslim"*. Kasus yang sama ditemukan juga di Jambo Tapee, spanduk bertuliskan *"perempuan yang tidak berjilbab adalah syetan"*.[24]

Kekerasan jenis ini sering terjadi dalam proses pelaksanaan syari'at Islam di lapangan, terutama berkaitan dengan berbusana Muslimah. Salah satu kasusnya adalah perang mulut antara petugas WH dengan salah seorang isteri tukang becak di Kuala Simpang.[25] Kekerasan verbal ini juga dilakukan oleh masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap syari'at Islam. Petugas sering menerima semburan kata-kata kotor dan makian dari masyarakat saat melaksanakan tugasnya. Contoh kasus apa yang dialami oleh WH di kota Lhokseumawe yang menerima semburan kata-kata *"WH anjing".*[26]

[24]Wawancara dengan Wakil Kepala WH propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

[25]Wawancara dengan Kadis Syari'at Islam Tamiang.

[26]Wawancara dengan Kadis Syari'at Islam Kota Lhokseumawe.

Sebaliknya, kekerasan serupa juga dapat dilakukan oleh petugas syari'at sendiri dengan mengeluarkan kata-kata kotor yang menyakitkan hati. Kata-kata yang melahirkan rasa tidak senang ini masuk dalam kategorisasi kekerasan verbal. Kekerasan ini juga terjadi dalam berbagai ceramah, pidato keagamaan, dan forum ilmiah sekalipun. Sebuah kalimat terdengar diucapkan oleh seorang mubaligh; *"perempuan yang buka aurat sama dengan sapi."*[27] Bentuk lainnya adalah ungkapan seorang pembicara dalam seminar ilmiah; *"yang selama ini mengkritik syari'at Islam adalah agen Barat atau Yahudi".*[28] Masih banyak lagi kasus lainnya yang menggambarkan bahwa kekerasan jenis ini berlangsung tidak hanya di tengah kehidupan masyarakat biasa, tetapi juga dari kaum terdidik. Bukan hanya dilakukan oleh masyarakat awam, namun juga kaum ilmuan. Ruang terjadinya kekerasan ini juga sangat luas, mulai dari keluarga, perkantoran, hingga lapangan luas. Baik dalam kegiatan kemasyarakatan pada umumnya, maupun dalam aktivitas keagamaan.

[27]Hasil observasi di kota Lhokseumawe.
[28]Hasil observasi di Bireuen.

D. Faktor-faktor Penyebab Kekerasan

Peristiwa kekerasan tidak pernah berdiri sendiri dan muncul dengan sendirinya. Ia muncul dalam realitas kehidupan manusia dipengaruhi dan disebabkan oleh banyak faktor. Termasuk kekerasan yang muncul selama pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Berdasarkan hasil kajian di Aceh, factor-faktor berikut merupakan penyebab munculnya kekerasan selama pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

Pertama, *historis*. Sejarah konflik Aceh yang berkepanjangan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam melahirkan kekerasan di kemudian hari. Karena setiap Negara yang berkonflik akan senantiasa melahirkan 3 hal, yaitu pembunuhan, pemerkosaan, dan perampokan atau perampasan. Begitu juga dengan kekerasan psikologis. Kekerasan yang berlangsung dalam waktu panjang membuat masyarakat yang berada di sekitarnya melakukan proses adaptasi dengan kekerasan. Sehingga, kekerasan menjadi sesuatu yang inheren dengan diri manusia, tidak lagi terasa. Inilah antara lain kondisi kekerasan yang masih muncul selama pelaksanaan syari'at Islam di Aceh.

Menurut T. Jacoeb, operasi militer di suatu daerah yang diterapkan dengan tidak mengindahkan hak-hak manusia, dapat menimpakan derita rata-rata 5 *Dukha* pada

keluarga yang terkena dampaknya. Jika operasi tersebut berlangsung selama 10 tahun dan individu yang menjadi korban pemenderitaan ada 50.000 jiwa, maka derita yang terjadi adalah 50.000x5x10x365 *Dukha*=912.500.000 D atau 912,5 *Mega Dukha* (MG).[29] Dapat diperhitungkan, bila konflik selama 32 tahun dengan aneka kekerasan yang akrab bersahabat dengan kehidupan masyarakat Aceh, maka antara kekerasan dengan nir kekerasan hampir tidak ada sekat pembeda. Karena dalam waktu sepanjang itu, masyarakat Aceh melakukan proses adaptasi yang cukup baik dengan prilaku kekerasan. Proses adaptasi dengan kekerasan ini terutama sejak masa DOM hingga pasca DOM. Saat syari'at Islam hadir, kekerasan itupun masih berlangsung. Bahkan pelaksanaan syari'at ikut memberikan konstribusi lahirnya kekerasan.

Kedua, *politik.* Latar politik ini dapat meliputi tingkat partisipasi masyarakat, politisasi agama, sampai pada kebijakan anggaran pelaksanaan syariat Islam. Salah satu faktor politik yang mempengaruhi lahirnya kekerasan adalah rendahnya partisipasi. Rendahnya tingkat partisipasi public dalam perumusan berbagai kebijakan syariat Islam di Aceh, memicu lahirnya kekerasan. Karena tersumbatnya ruang ekspresi publik dalam mengalirkan gagasan dan aspirasi

[29]T. Jacoeb, *Manusia Makhluk Gelisah...,* h. 182.

mereka. Khususnya pada tahap perumusan dan pelaksanaannya. Akibatnya, qanun yang diformalkanpun hanya mampu memenuhi kebutuhan segelintir orang. Pada saat diimplementasikan dalam konteks hukum apapun perempuan seringkali menjadi korban.[30] Tidak partisipatorisnya proses formalisasi syari'at Islam disebabkan oleh budaya kita dalam menyusun sebuah kebijakan publik. Padahal menurut UU no. 110 mengamanahkan bahwa dalam penyusunan aturan perundang-undangan dan aturan publik perlu melibatkan pihak akademik, *public hearing,* dan proses partisipatif lainnya.

Dalam konteks ini kelompok perempuan nasibnya jauh lebih parah. Akibat rendahnya partisipasi publik melahirkan sikap apatis perangkat desa dalam pelaksanaan syari'at Islam dan timbulnya kekerasan. Seakan-akan aparat desa senantiasa menunggu WH datang bila ada pelanggaran. Seolah-olah perangkat desa tidak memiliki harkat dan martabat saat berhadapan dengan berbagai tindak pelanggaran dan kekerasan. Padahal perangkat desa memiliki peran dalam memberikan kesadaran kepada masyarakat di desanya masing-masing.[31]Fakta menunjukkan, bila selama ini terjadi pelanggaran oleh salah

[30]Wawancara dengan Syarifah Rahmah, Banda Aceh , 27 April 2019.

[31]Wawancara dengan Kadis Syari'at Islam Kota Lhokseumawe.

seorang warga desa, dinas memanggil kepala desanya. Namun, mereka banyak yang tidak mengindahkan panggilan tersebut.[32]Hal ini mengesankan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan syari'at Islam dan pencegahan terjadinya kekerasan. Lalu, timbul pertanyaan kenapa masyarakat apatis terhadap hal ini? Inilah kiranya yang harus dijawab oleh pihak yang terkait dengan secara formal dan langsung dalam pelaksanaan syari'at Islam. Jangan-jangan mereka tidak pernah merasa memiliki qanun-qanun dan aturan yang sekarang diterapkan. Karena mereka tidak diikut sertakan dalam proses perumusan dan pelaksanaannya.

Selain itu, latar politik juga dapat berwujud politisasi agama dari kelompok agama itu sendiri, ataupun kerawanan ini dimanfaatkan oleh kelompok ketiga dengan memprovokasi dan merancang potensi konflik horizontal. Ini sangat mungkin, karena Aceh adalah wilayah konflik yang masih menyisakan sisa-sisa konflik masa lalu.[33] Ini semakin jelas terlihat dengan maraknya kekerasan belakangan ini. Meminjam istilah Yasraf Amir Piliang, seolah-olah ada semacam *simularcum* kekerasan. Artinya, teror, kejahatan, kerusuhan, dan kebrutalan sengaja diciptakan oleh kelompok tertentu yang merasa dirugikan dengan suasana aman yang

[32]*Ibid*.
[33]Wawancara dengan Fuad M.

sudah mulai tercipta. Ia merupakan suatu bentuk kekerasan palsu yang *multipurpose*, dapat digunakan untuk berbagai kepentingan. Karena dapat merupakan suatu cara untuk melahirkan kekacauan atau rasa tidak aman di tengah-tengah masyarakat.[34] Kasus seperti ini terjadi di Kuala Simpang dengan aliran tariqat yang meresahkan, kelompok majlis tabligh bertato di Sawang Aceh Utara, dan beberapa kasus lainnya.

Rasa tidak aman itu kemungkinan besar diproduksi oleh mesin kekuasaan untuk menciptakan sebuah kebutuhan baru di masyarakat, yaitu kebutuhan sebagai penjamin rasa aman. Penjamin rasa aman tersebut adalah mesin kekuasaan. Sehingga semuanya seolah-olah kekerasan murni dilakukan oleh masyarakat. Padahal dibaliknya beroperasi sebuah skenario besar untuk kepentingan politik tertentu. Realitas yang kita anggap nyata itu tidak lebih dari sebuah rekayasa semu. Inilah yang disebut oleh Baudrrillard sebagai hiperrealitas kekerasan. Dalam waktu yang panjang, budaya kekerasan ini akan melahirkan parasit kekerasan yang menjamur hingga dalam ruang-ruang masyarakat desa sekalipun. Akibatnya, hampir seluruh lapisan masyarakat

[34]Yasraf Amir Piliang, *Sebuah Dunia yang Menakutkan; Mesin-mesin Kekerasan dalam Jagat Raya Chaos,* Cet. I, (Bandung: Mizan, 2001), h. 240.

kekerasan ini menjelma. Baik di wilayah domestik seperti rumah tangga maupun wilayah publik.

Selanjutnya kebijakan anggaran pemerintah Aceh yang minim. Alokasi anggaran tidak mencerminkan bahwa kita ingin melaksanakan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Ini terlihat dari anggaran APBD baik tingkat I maupun II, alokasi dana rutin lebih besar dari dana publik. Padahal kita mendapat amanah untuk mensejahterakan rakyat, namun yang terjadi justru sebaliknya. Kenyataan ini dapat dilihat pada alokasi anggaran setiap dinas maupun setiap aitem kegiatannya.[35]

Ketiga, *pendidikan.* Tingkat Pendidikan seseorang atau masyarakat mempengaruhi kualitas pemahaman seseorang atau masyarakat tentang suatu, termasuk syariat Islam. Dalam konteks ini, kekerasan dapat disebabkan oleh aspek Pendidikan, terutama kurangnya pemahaman tentang ajaran agama di kalangan masyarakat, terutama pejabat atau birokrat. Akibatnya, tidak mampu menampilkan agama yang ramah dan penuh kasih sayang.[36]Karena kekurang pahaman inilah, lalu masyarakat sering melakukan tindakan razia yang diiringi oleh kekerasan baik fisik maupun psikologis. Sehingga, mereka sering salah tangkap termasuk menangkap pasangan yang sebenarnya adalah suami-

[35]Wawancara dengan Fuad M.
[36]Wawancara dengan wakil MPU Bireuen.

isteri.[37] Kekurang pahaman ini salah satunya disebabkan oleh sosialisasi kepada masyarakat yang belum optimal.[38] Hanya segelintir orang yang mengerti tentang isi qanun syari'at Islam. Sosialisasipun dilakukan sebatas sosialisasi isi qanun, tanpa menjelaskan apa tugas dan wewenang WH sebenarnya.

Begitu juga wewenang berbagai instansi lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh.[39] Sehingga WH dituntut oleh masyarakat sesuatu yang berada di luar kewenangan yang diamanahkan qanun dan aturan lainnya. Akibatnya, WH menjadi momok bagi masyarakat. Ditambah lagi oleh prilaku sebagian WH saat melaksanakan tugas di lapangan. Dalam hal ini peran pemerintah daerah sangat penting, karena pemerintah punya wewenang yang bersifat formal dan instruktif. Sementara MPU dan pihak lain dari masyarakat hanya memiliki tanggung jawab untuk mengajak dan menjelaskan. MPU hanya mitra kerja pemerintah daerah. MPU pernah mengusulkan tentang hal ini, namun hingga kini belum terlaksana.[40]

Kekurang pemahaman tersebut bukan hanya di tingkat masyarakat, melainkan juga di kalangan perumus dan pelaksana syari'at yang secara yuridis-formal berwenang

[37]Wawancara dengan Kadis Syari'at Islam Kota Lhokseumawe.
[38]Wawancara dengan Ketua MPU Aceh Utara.
[39]Wawancara dengan Mispi.
[40]Wawancara dengan Ketua MPU Aceh Utara.

untuk itu. Misalnya pandangan yang melihat bahwa semua urusan agama baik yang bersifat sangat pribadi maupun publik diurus oleh Negara. Padahal sebelum syari'at dirumuskan atau dilaksanakan perlu pemilahan mana wilayah publik dan manapula wilayah domestik.

Yang pertama perlu diatur Negara, sementara yang kedua menjadi urusan pribadi.[41] Negara hanya bertanggung jawab dalam konteks pendidikan bukan hukum. Konteks pendidikan dapat meliputi kewajiban Negara untuk merumuskan kurikulum, sistem, dan metodologi pendidikan. Beriringan dengan itu negara juga berkewajiban meningkatkan kualitas guru dan pendidik sebagai pra syarat peningkatan kualitas pendidikan atau pemikiran masyarakat. Melalui proses pendidikan inilah nantinya akan melahirkan kesadaran beragama di kalangan masyarakat dengan suka rela bukan paksaan dan tekanan.[42] Karena pelaksanaan ajaran agama yang dilakukan atas dasar paksaan dan tekanan tidak akan diterima oleh Allah SWT. Akibatnya tidak akan pernah mempengaruhi pelakunya.

Selama ini, kita memahami agama lebih berwatak emosional, dan spiritual, bukan rasional. Padahal pemahaman agama tidak bisa lepas dari dimensi rasionalitas. Emosionalitas berpikir ini sangat potensial melahirkan

[41]Hasil Diskusi Kelompok Terfokus.
[42]Wawancara dengan Fuad Mardhatillah.

kekerasan.[43] Banyak pihak yang masih sulit membedakan mana Islam normatif, intepretatif, dan aplikatif. Sehingga, banyak pihak yang menganggap qanun-qanun itu sama dengan syari'at Islam atau Al-Qur'an dan hadith. Persoalan ini kemudian melahirkan kekerasan dengan menuduh perbedaan intepretasi dalam memahami syari'at sebagai menolak syari'at.[44]

Keempat, *yuridis.* Substansi qanun yang yang sudah berhasil dirumuskan masih memiliki banyak kelemahan. Kelemahan tersebut mencakup baik dari segi isi maupun kelengkapan pasal yang mengatur secara komprehensif tidak hanya metode dan teknis pelaksanaan, tetapi juga hubungan lintas sektoral pemda dan masyarakat atau LSM.[45] Di samping itu masih ada qanun yang belum lengkap seperti tentang hukuman rajam bagi pezina, aturan tentang busana,[46] dan qanun had. Sekilas qanun-qanun tersebut memang keras, namun manfaat yang ditimbulkannya sangat besar.[47] Selain itu, masih terdapat beberapa qanun yang tidak perlu karena itu menyangkut urusan pribadi dan bersifat domestik, seperti qanun tentang salat jum'at. Urusan privat

[43]*Ibid.*
[44]Wawancara dengan Nurjannah Islami.
[45]Wawancara, Wakil MPU…, Bireuen.
[46]Wawancara dengan Syarifah R.
[47]Wawancara dengan Ketua MPU Aceh Utara.

semacam ini tidak perlu diatur oleh negara melalui qanun yang bersifat hukum. Melainkan cukup dengan proses reedukasi masyarakat melalui pendidikan sebagaimana dijelaskan di muka.

Berkaitan dengan qanun yang mengatur tentang busana, dan khalwat masih melahirkan banyak pertanyaan karena tidak definitifnya batas aurat yang harus ditutup oleh busana yang dikenakan seseorang. Begitu juga dengan qanun khalwat yang menjelaskan bahwa: *"Khalwat adalah perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan".* Persoalannya adalah bagaimana dengan kasus muda mudi yang berdua-duaan di tengah keramaian atau tepi pantai, perboncengan sambil berpelukan antara dua orang yang berlainan jenis di luar nikah di jalan raya atau di pasar. Lebih jauh bagaimana qanun ini mengatur tentang kasus homoseksual dan lesbian? Tambahan lagi ada sejumlah pasal yang terdapat dalam qanun syari'at Islam yang memberi peluang kepada masyarakat dan penegak hukum untuk melakukan tindakan kekerasan. Hal ini terlihat antara lain dalam pasal 7 dan 11 ayat 2, Perda no. 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan syari'at Islam. Selengkapnya kedua pasal tersebut berbunyi:

> *"Pemerintah daerah dan masyarakat wajib mencegah dan memberantas segala bentuk tindakan dan atau perbuatan yang bersifat kufur, syirik, kurafat, ateisme, dan gejala-gejala lainnya yang menjurus ke arah itu, yang bertentangan dengan aqidah islamiyah."* (Pasal 7).

> *"Pemerintah daerah dan masyarakat berkewajiban mencegah segala sesuatu yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan akhlak atau dekadensi moral."* (Pasal 11 ayat 2).

Dua pasal di atas merupakan contoh kasus di mana kekerasan ternyata inheren dalam substansi qanun itu sendiri. Karena secara legal-formal, memberikan peluang kepada siapa saja untuk bertindak menjadi hakim. Akibatnya, lahirlah peradilan jalanan sebagaimana yang terjadi di Kreung Mane, Kreung Geukuh, Lhokseumawe, dan beberapa tempat lainnya.

Selain itu, qanun-qanun syari'at Islam sebagai hukum material selama ini dilaksanakan proses beracaranya dengan menggunakan hukum acara peninggalan kolonial Belanda. Ini merupakan kekurangan lain dalam pelaksanaan syari'at Islam selama ini.

Kelima, *institusional*. Penegak hukum itu sendiri belum memiliki kapasitas yang memadai untuk memahami dan melaksanakan syari'at Islam. Terutama WHnya. Kebanyakan

mereka tamatan SMA dan sederajat yang tidak berbasis ilmu agama yang memadai.[48] Secara institusional, lembaga pelaksana syari'at Islam belum memiliki kapasitas dan kekuatan untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam proses pelaksanaan syari'at Islam di Aceh. Di samping, persoalan manejerial dan koordinasi antar dinas yang bersifat lintas sektoral, maupun antar kabupaten/ kota dengan pihak propinsi.

Faktor institusional lainnya adalah keterbatasan wewenang dinas syari'at Islam yang diberikan undang-undang atau qanun dalam mempengaruhi pelaksanaan syari'at. Karena dinas tidak berwenang memberi izin terhadap segala bentuk kegiatan malam yang bersifat massif. Padahal di dalamnya sangat mungkin timbul kekerasan, khususnya kekerasan seksual.[49] Dinas syari'at Islam memiliki wewenang yang terbatas, hanya merencanakan, memprogramkan fasilitas yang memudahkan pelaksanaan syari'at Islam. Pada dataran operasional, kita butuh qanun-qanun atau peraturan yang lebih konkrit dan praktis. Agar mudah dalam pelaksanaannya dan tidak melahirkan kekacauan dan kekerasan.[50] Kekerasan dan kekacauan ini semakin

[48]Wawancara dengan Ketua MPU Tamiang dan Nurjannah Ismail.

[49]Wawancara, Kadis Syari'at…, Bireuen, 05 April 2019, jam 14.00 wib.

[50]Wawancara dengan Kadis Syari'at Islam Aceh Utara.

mendapat ruang, saat kepemimpinan instansi yang bersangkutan belum memiliki kompetensi yang memadai. Di samping secara struktural organisatoris dan kuantitas petugas pelaksana syari'at masih di bawah kebutuhan minimal yang ditentukan atau diharapkan. Hal ini akan terlihat dengan jelas dari rasio petugas dan jumlah penduduk NAD.

Tabel. 1
Rasio Jumlah Penduduk dan jumlah Personil WH

No	Kabupaten/Kota	Jumlah	
		Penduduk	Anggota WH
1	Kabupaten Aceh Tamiang	297.520	68
2	Kabupaten Aceh Utara	608.110	169
3	Kota Lhokseumawe	189.940	94
4	Kabupaten Bireun	439.790	171
5	Kota Banda Aceh	255.029	105

Sumber: Data Dinas Syari'at Islam Provinsi, 27 April 2021

Tabel di atas menunjukkan rasio WH dan jumlah penduduk yang ada di lima kabupaten/ kota. Sementara jumlah WH yang ada di seluruh propinsi NAD adalah sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel. 2
Jumlah Personil WH Seluruh Provinsi NAD

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk *)	Jumlah WH	Ratio
1	Kota Banda Aceh	255.029	105 Orang	1:5.667,31
2	Kota Sabang	42.070	28 Orang	1:2383,08
3	Kabupaten Pidie	439.400	70 Orang	1:15811,96
4	Kabupaten Nagan Raya	170.590	218 Orang	1:1330,56
5	Kabupaten Biereun	439.790	171 Orang	1:4819,65
6	Kabupaten Aceh Tengah	218.068	37 Orang	1:1034,31
7	Kabupaten Aceh Timur	427.030	70 Orang	1:6.100,42-
8	Kabupaten Aceh Utara	608.110	169 Orang	1:6856,52
9	Kota Lhokseumawe	189.940	94 Orang	1:3865,85
10	Kabupaten Aceh Tamiang	297.520	68 Orang	1:8114,27
11	Kabupaten Bener Meriah	164.520	14 Orang	1:17524,66
12	Kabupaten Aceh Barat	200.508	47 Orang	1:7522,5
13	Kota Langsa	188.880	70 Orang	1:4586,2
14	Kabupaten Aceh Jaya	94.420	37 Orang	1:3791,25
15	Kabupaten Abdiya	152.660	47 Orang	1:5783,8

16	Kabupaten Aceh Selatan	234.630	70 Orang	1:6384,63
17	Kabupaten Aceh Besar	409.503	117 Orang	1:5930,82
18	Kabupaten Aceh Tenggara	224.120	49 Orang	1: 4.573,87
19	Kabupaten Aceh Singkil	128.380	40 Orang	1:3.209,5
20	Kabupaten Gayo Lues	101.100	70 Orang	1:2401,5
21	Kabupaten Simeulue	93.760	84 Orang	1:2177,47
J u m l a h		**5.333.730**	**1.675 Orang**	**1:3.184,31**

Sumber: Data Badan Statistik Aceh 2021 dan Dinas Syari'at Islam Provinsi

Karena ada pihak ketiga yang melakukan kekerasan mengatasnamakan dinas syari'at Islam. Sikap ini tak pernah dapat mendorong kita untuk memperbaiki berbagai kekurangan dan kelemahan yang selama ini melekat dalam melaksanakan tugas pelaksanaan syari'at di Aceh. Perlu untuk dipertimbangkan tentang perumusan strategi untuk mengurangi peluang kepada pihak ketiga ---jikapun ada--- yang potensial melahirkan kekerasan baik di tingkat kabupaten/ kota maupun propinsi Aceh.

E. Upaya Mengurangi Kekerasan

Berdasarkan beberapa faktor penyebab yang berhasil diidentifikasi di atas, maka upaya mengurangi tindak kekerasan selama pelaksanaan syari'at Islam dapat dirumuskan dengan berpijak pada faktor-faktor tersebut.

Secara historis, sejarah panjang kekerasan yang mengendap dalam kesadaran kolektif masyarakat Aceh mengakibatkan lahirnya budaya kekerasan. Untuk mereduksi kekerasan, yang terpenting adalah pencerdasan manusia melalui jalur pendidikan pada berbagai level kehidupan. Hak-hak manusia paling asasi harus mendapat perhatian dalam berbagai proses dan pelaksanaan pembangunan, khususnya dalam implementasi syari'at Islam. Hak-hak paling mendasar adalah hak-hak sipil dan politik, hak-hak sosial, ekonomis dan kultural. Hak-hak kolektif dan pembangunan serta hak-hak penduduk lokal.

Pendidikan yang paling pokok adalah akhlak atau moral. Mereka yang sudah terdidik harus siap mengembangkan diri dan menjadi warga yang baik. Mereka juga mampu menggunakan keterampilannya untuk mencari makan dan bertahan hidup. Bertahan hidup tidak hanya berarti bersaing, tetapi juga bekerjasama, tidak hanya kompetisi, namun juga kooperasi. Persaingan yang semakin ketat dapat meningkatkan mutu produk, namun menurunkan kualitas pesaing itu sendiri. Hewan-hewanpun dalam

bertahan hidup bertumpu pada kompetisi dan kooperasi. Satu hal yang harus disadari, bahwa dalam dunia hewan sekalipun jarang terjadi kekerasan intraspesifik (dalam satu spesies). Jikapun terjadi, tidak pernah mematikan. Dengan demikian, pendidikan merupakan hal penting untuk mencegah kekerasan.

Di samping itu, untuk membangun budaya nir kekerasan perlu lingkungan kultural yang baik. Penyebaran semangat nir kekerasan ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan media kebudayaan dan kesenian lokal. Sangat sulit mempraktekkan budaya nir kekerasan dalam lingkungan penuh kekerasan. Pemimpin yang bermoral (tidak perlu bermoral tinggi) merupakan syarat mutlak untuk mereduksi kekerasan. Pengurangan kekerasan memerlukan keadilan sebagai syarat utama. Tanpa keadilan tidak akan dapat mereduksi kekerasan, khususnya kekerasan aleinatif.

Upaya mengurangi munculnya berbagai kekerasan dapat juga dilakukan dengan meningkatkan partisipasi publik dalam proses penyusunan qanun, pelaksanaan, dan evaluasi syari'at Islam. Khususnya dalam mengawasi pelaksanaan qanun-qanun dan berbagai peraturan lainnya secara partisipatif. Partisipasi menyeluruh ini akan melahirkan sinergisasi dan kesatuan persepsi tentang syari'ah. Sehingga tidak ada lagi vonis bagi orang-orang yang kritis terhadap qanun-qanun syari'ah sebagai orang yang menolak syari'ah.

Dengan demikian, konflik horizontalpun dapat dihindari, kekerasanpun tak akan terjadi di bumi syari'at. Di samping itu, kita akan mampu melatih diri untuk berbeda pendapat dalam satu meja untuk satu tujuan yaitu kemaslahatan ummat.

Untuk menghindari kekerasan bahasa (verbal), maka setiap spanduk dan bentuk publikasi tertulis lainnya diseleksi terlebih dahulu oleh dinas syari'at Islam, baik dari segi isi maupun redaksi bahasa. Karena bahasa dan kehidupan manusia hadir serentak, maka yang satu tidak bisa dipisahkan dengan yang lain. Karenanya makna terdalam dari sebuah ungkapan lisan atau tertulis tidak bisa dipahami semata dengan mengandalkan logika dan makna gramatikal serta semantikal. Melainkan juga pada situasi psikologis, sistem nilai yang dianut serta imajinasi yang melatar belakangi munculnya sebuah ungkapan. Dengan demikian, bahasa bukan sekedar bunyi suara yang bermakna, tetapi merupakan cerminan dari sebuah kultur masyarakat atau sosial.[51] Bahkan ia merupakan cerminan dari kualitas pribadi, baik moral maupun intelektual. Munculnya berbagai ungkapan dan tulisan berbau kekerasan selama pelaksanaan syari'at Islam membuktikan kualitas kepribadian, moral, dan intelektual masyarakat NAD masih perlu perhatian ekstra. Karena itu untuk merubah kekerasan bahasa, membutuhkan

[51]Qamaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama,* Cet. I, (Jakarta: Paramadina, 1996), hal. 65-66.

perubahan kultur sosial masyarakat NAD. Perubahan kultur dilakukan melalui pendidikan yang berorientasi pada peningkatan kualitas SDM baik moral, kepribadian, maupun intelektual.

Pada dataran yuridis, perlu menghidupkan qanun di daerah-daerah sesuai dengan karakteristik dan problem yang khas dari setiap daerah. Di samping itu juga merevisi beberapa qanun yang sudah ada, karena banyak pasal-pasal yang memiliki kekurangan, khususnya peluang yang potensial melahirkan kekerasan baik oleh negara maupun masyarakat. Pelaksanaan syari'at harus memanfaatkan kearifan tradisional yang lebih mampu menghindari timbulnya kekerasan. Salah satunya adalah kebudayaan atau kesenian. Selama ini, baik dalam proses sosialisasi maupun implementasi syari'at Islam, kebudayaan dan kesenian hampir tidak pernah dijadikan media penting, terutama untuk mencegah munculnya kekerasan. Padahal, kebudayaan dan kesenian dapat memperhalus budi dan perasaan manusia. Sehingga tidak memiliki kecenderungan besar untuk bertindak kasar, brutal, dan keras. Bahkan kurikulum atau mata pelajaran budaya dan kesenian tidak menjadi mata pelajaran penting di lembaga pendidikan formal, informal, maupun non-formal. Semua itu harus ditata kembali secara holistik, integral, dan sistematis.

Perlu melakukan reformasi institusional, terutama instansi-instansi yang berkaitan langsung dengan proses perumusan dan pelaksanaan syari'at Islam. Reformasi dapat dimulai dari perluasan wewenang dinas syari'at Islam yang mampu mempengaruhi kebijakan berbagai dinas lain atas dasar nafas Keislaman. Memperkokoh posisi MPU melalu perubahan qanun tentang MPU hubungannya dengan eksekutif dan ligislatif. Selanjutnya melakukan *capasity building* terhadap dinas syari'at Islam dan MPU, terutama kapasitas sumber daya manusianya. Membentuk sistem organisasi WH yang efektif dan efesien. Salah satu bentuknya adalah diangkatnya mereka yang memiliki kapasitas pengetahuan dan kepribadian yang lebih baik.[52] Di samping peningkatan kuantitas dan kualitas penegak hukum sangat penting. Lalu, perlu pembinaan terhadap petugas agama atau pelaksana syari'at Islam. Jika mereka sudah memiliki pemahaman yang baik tentang syari'at dan tugasnya, maka rakyat akan mudah dibina dan diajak untuk melaksanakan syari'at.

Dalam rangka menghindari terjadinya kekerasan intelektual perlu dibentuk laboratorium syari'ah.[53] Wadah ini dapat dijadikan sebagai media untuk mengkaji syari'ah dalam berbagai perspektif. Forum ini dapat berfungsi mengakomodir

[52]Wawancara dengan Kadis Syari'at Islam Bireuen.
[53]Wawancara dengan Ketua MPU Tamiang.

berbagai pandangan yang selama ini terabaikan. Sehingga, hegemoni pemahaman syari'ah oleh satu warna pemikiran yang melahirkan tafsir tunggal dapat dihindari. Di samping memberikan ruang dan wahana bagi siapapun untuk mengaktualisasikan pikirannya. Komposisi personalia di dinas syari'at Islam dan MPU haruslah interdisipliner dan multidisipliner. Tidak hanya terdiri dari satu latar pendidikan dan keilmuan atau mazhab pemikiran. Karena hal itu tidak akan manqus dalam memecahkan berbagai problem masyarakat Aceh.

Pelaksanaan syari'at lebih menekankan pada proses pendidikan dan pembinaan, bukan razia dan eksekusi terhadap pelaku.[54] Hal senada juga disampaikan oleh A. Murad, bahwa untuk mencegah terjadinya kekerasan maka ditempuh pendekatan persuasif dan reedukatif. Pendekatan persuasif dilakukan untuk menghindari terjadinya kekerasan saat bekerja di lapangan dan berhadapan dengan para pelangar syari'at. Menegur dengan kata yang santun dan tidak menesehatinya di jalan atau di depan umum. Karena secara psikologis hal itu dapat mempermalukan pelaku pelanggaran. Pendekatan pendidikan kembali, terutama dilakukan bagi remaja. Hal ini disebabkan karena kelompok remaja merupakan elemen masyarakat yang dikategorikan

[54]Kadis Syari'at Islam, Bireuen.

paling banyak melanggar qanun. Ini dilakukan melalui pembinaan dan pendidikan yang melibatkan remaja di setiap desa.[55] Pendidikan tidak hanya mampu memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk melaksanakan syari'at, tetapi juga dapat mencegah timbulnya kekerasan dalam berbagai bentuknya. Di sisi lain, Fuad Mardhatillah menegaskan bahwa yang terpenting dalam pelaksanaan syari'at Islam adalah pembentukan sikap, bukan penerapan hukum. Pembentukan sikap itu antara lain berkaitan dengan *good governance.* Bagaimana menata kembali pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Karena wilayah pemerintahan ini sangat efektif dalam mempengaruhi wilayah lainnya. Tentu hal ini membutuhkan kepada perluasan pemahaman keIslaman sehingga nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan lain sebagainya harus dilihat sebagai bagian dari ajaran Islam juga.[56]

Pelaksanaan syari'at Islam harus didasarkan pada *maqasid al-syari'ah* (visi sejati syari'at Islam) yang meliputi kewajiban memelihara agama, jiwa, harta, akal, keturunan, kehormatan, dan lingkungan. Berdasarkan visi ini perlu perumusan skala prioritas, mana yang *dharuriyyat/*

[55]Wawancara dengan Kadis Syari'at Islam Lhokseumawe.

[56]Wawancara dengan Fuad Mardhatillah, dosen UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

emergency (primer)*, hajjiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (pelengkap).[57]

Perlu membangun budaya hukum masyarakat kearah yang lebih baik melalui berbagai kebijakan yang disusun dan dibuat oleh Negara. Dan yang terpenting adalah melalui keteladanan para pemimpin atau penegak hukum.

[57]Wawancara dengan Nurjannah Ismail, Aktivis Perempuan dan Akademisi.

BAB IV
IMPLEMENTASI

A. Kesimpulan

Selama pelaksanaan syari'at Islam di samping melahirkan beberapa dampak positif, namun bukan tanpa akses dan kekerasan. Kekerasan ini terjadi mulai saat proses perumusan qanun-qanun dan berbagai peraturan lainnya, maupun pada tahap implementasi. Berdasarkan hasil temuan penelitian ini ada 4 (empat) bentuk kekerasan yang telah terjadi selama implementasi syari'at Islam di Aceh. Keempat bentuk kekerasan tersebut adalah kekerasan aleinatif, represif, kekerasan langsung, dan kekerasan tidak langsung. Dari keempat bentuk kekerasan ini dapat diderivasi menjadi berbagai jenis kekerasan, di antaranya adalah kekerasan intelektual, verbal, fisik, psikologis, kekerasan perantara, hingga kekerasaan karena kealpaan negara. Pelaku kekerasan paling utama adalah negara.

Faktor-faktor penyebab kahirnya kekerasan juga sangat kompleks. Di antaranya adalah faktor historis yaitu

konflik Aceh yang berkepanjangan dengan mewariskan budaya kekerasan, pendidikan yaitu rendahnya pemahaman agama dan partisipasi publik dalam penyusunan dan pelaksanaan berbagai qanun syari'at Islam, dan kurangnya kapasitas institusional pelaksana atau petugas syari'ah baik secara kuantitaif maupun kualitatif. Selain itu, kekerasan juga bersumber dari politik kekuasaan yang sangat kental, dan isi qanun sendiri yang potensial melahirkan kekerasan.

Untuk menghindari terjadinya kekerasan, maka dapat dilakukan beberapa hal, antara lain adalah revisi qanun, mengembalikan implementasi syari'ah kepada visi sejatinya yaitu mewujudkan kemaslahatan ummat dengan menetapkan skala prioritas pelaksanaan terhadap qanun-qanun yang lebih menjamin kemaslahatan rakyat banyak. Langkah terpenting lainnya adalah melakukan reedukasi, pemberdayaan institusi pelaksana syari'at, dan peningkatan partisipasi publik dalam perumusan maupun pelaksanaan syari'at Islam. Kekerasan juga dapat dieliminir melalui pemanfaatan kearifan tradisional masyarakat dan koordinasi lintas jaringan. Penting juga disusun dan dilaksanakan qanun-qanun yang sensitif gender agar tidak terjadi diskriminasi terhadap jenis kelamin tertentu khususnya perempuan. Sementara untuk mengeliminir kekerasan intelektual dan hegemoni perlu dilahirkan laboratorium syari'ah sebagai wadah dialektika dan dialog antara berbagai

variasi pemikiran yang berkembang di Aceh tentang syari'at Islam.

B. Rekomendasi

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efesiensi implementasi syari'ah Islam di Aceh, maka di sini akan dipaparkan beberapa rekomendasi.

Pertama, perlu memanfaatkan media kebudayaan dan kesenian dalam proses pelaksanaan syari'at Islam tanpa kekerasan. Karena kebudayaan dan kesenian dapat melahirkan energi kelembutan yang memperhalus budi dan nurani ummat.

Kedua, sebelum menyusun berbagai qanun dan aturan perundang-undangan perlu mengidentifikasi berbagai masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sehingga qanun dan peraturan yang dibuat dapat memecahkan berbagai persoalan mendesak yang real terjadi di masyarakat. Sehingga, syari'at Islam benar-benar menjadi *rahmatan lil 'alamin.*

Ketiga, perlu dilakukan ijtihad *jama'i* dengan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner dalam memecahkan berbagai persolan yang masih melilit rakyat Aceh hingga hari ini. Hal ini dapat dilakukan melalui laboratorium syari'ah yang tidak hanya dipenuhi oleh ahli kitab kuning, melainkan juga berbagai keahlian bidang ilmu.

Karena persoalan yang dialami rakyat sangat rumit dan kompleks. Terutama dalam menatap masa depan yang sarat dengan tantangan.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin Nurdin, Muslim Zainuddin, Salman Abdul Muthalib, dan Fakhrurrazi, “Implementasi Syari’at Islam di Aceh: Studi Kasus Peranan Da’i Perbatasan di Kabupaten Aceh Tamiang”, dalam *Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 6, No. 2, Juli 2021.

A. Morse, *While Six Million Died,* New York: Ace Publishing Corporation, 1967.

Ahmad Suaedy (ed.), *Pergaulan Pesantren dan Demokratiasi*, Cet. I, Yogyakarta: LKiS, 2000.

Al Yasa’ Abubakar, *Syari’at Islam di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan,* Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Propinsi NAD, 2004.

Ahmad Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum,* Cet. I, Yogyakarta: Gema Media, 2002.

Anthony Giddens, “Negara, Bangsa, dan Kekerasan”, dalam Thomas Santoso (ed.), *Teori-teori Kekerasan,* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Burhanuddin (ed.), *Syari’at Islam dalam Pandangan Muslim Liberal*, Cet. I, Jakarta: The Asia Faoundation, 2003.

Cut Husnawati (Direktur Perempuan dan Anak, Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh) dalam *Syari'at Islam di Aceh; Simbol atau Subtansi*, Internet.

Damar Wibisoso, Abdulsyani, Pairulsyah, dan Suwarno, "Bentuk Prilaku Kekerasan Massa, Faktor Penyebab, Sikap dan Prilaku Aparat Kepolisian dalam Menghadapi Perilaku Kekerasan Massa di Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus", Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 21, No. 1, 2019.

Danial, "Globalization and The Paradgm of Islamic Law Implementation in Aceh", dalam *Mazahib; Jurnal Pemikiran Hukum Islam,* Vol. 21, No. 1, 2022.

_____, Mahamatayuding Samah, dan Munawar Rizki, "Quo Vadis Acehnese Shari'a: A Critical Approach to The Cunstruction and Scope of Islamic Legislation", *Journal of Islamic Studies,* Vol. 60, No. 2, 2022.

Dom Helder Camara, *Spiral Kekerasan,* terj. Cet. I, Yogyakarta: Insigth Press, 2000.

Departemen Pendidikan dan Kebuadayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. X, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.

Erich Fromm, T*he Anatomy of Human Destructiveness,* terj. Imam Muttaqin, Cet. III, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Gill D. G., *Violence Againts Children,* Cambridge: Harvard University Press, 1970.

Inayah, Maisun dan Ilhami, "Persepsi Masyarakat Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah

Tangga Di Sigli Aceh: Analisis Wacana Kritis Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga di Sigli Aceh", *Mukaddimah; Jurnal Studi Islam,* Vol. 6, No. 1, 2021.

Jamhuri Rafi'ah, "Upaya Meminimalisi Kasus KDRT di Aceh: Studi Kasus P2TP2A Provinsi Aceh Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam", Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2019.

Jamil Salmi, *Violence and Democratic Society; New Approaches to Human Right,* terj. Agung Prihantoro, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Mazuki Wahid, "Syari'at Islam versus Negara-Bangsa; Pergulatan sejarah dan pemikiran", Makalah.

Masykuri Abdillah, dkk., *Formalisasi Syari'at Islam di Indonesia; Sebuah Pergulatan yang Tak Pernah Tuntas*, Cet. I, Jakarta: Renaisan, 2005.

Muhammad Amin Suma, Ridwan Nurdin, Irfan Khairul Umam, "The Implementation of Shari'a in Aceh: Between the Ideal and Factual Achievements", Vol. 20, No. 1, 2020.

Muhammad Iqbal, "Fenomena Kekerasan Politik di Aceh Pasca Perjanjian Helsinki", *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 7, No.2, Juli – Desember 2014.

Muhammad Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsir al-Qur`an, 1973.

Muhammad Idris Abdurrauf al Marbawiy, *Kamus Idris Marbawiy Arab Melayu*, Jakarta: Darul Haya'i al-Kutub al-'Arabiyyah Indonesia, t.th.

Nl. Meilani dan Hesti Asriwandari, " Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan pada Perempuan di Kota Pekan Baru", *Jurnal Keluarga Berencana,* Vol. 4, No. 1, 2019

Rabiah Al Adawiyah, " Upaya Pencegahan Kekerasan kepada Anal", dalam *Jurnal Keamanan Nasional,* Vol. 1, No. 2, 2015.

Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syari'at Islam, Pernik-pernik Islam di Nanggroe Aceh Darussalam,* Cet. I, Jakarta: Khairul Bayan, 2004.

Qamaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama,* Cet. I, Jakarta: Paramadina, 1996.

Ridwan Nurdin dan Muhammad Ridwansyah, "Aceh, Qanun dan Hukum Nasional: Kajian Orientasi Pengembangan Hukum", dalam *Samarah*: *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2020.

Sayid Aqil Siraj, *Tasawuf sebagai Kritik Sosial; Mengedepankan Islam sebagai Inspirasi Bukan Aspirasi,* Cet. I, Bandung: Mizan, 2006.

Syaiful Bahri dan Fajriani, "Suatu Kajian Awal Tingkat Pelecehan Seksual dui Aceh", dalam *Jurnal Pencerahan*, Vol. 9, No. 1, (Maret) 2015.

Taufiq Adnan Amal dan Samsul Rizal Panggabean, *Politik Syari'at Islam dari Indonesia hingga Negeria*, Cet. I, Jakarta, Pustaka Alvabert, 2004.

Ted Robert Gurr, "Deprivasi Relatif dan Kekerasan", dalam Thomas Santoso (ed.), *Teori-teori Kekerasan,* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Teuku Jakob, *Manusia Makhluk Gelisah; Melalui Lensa Bioantropologi,* Cet. I, Surakarta: Muhammaddiyah University Press, 2006.

Teuku Kamal Fasya, *Ritus Kekerasan dan Libido Nasionalisme*, Cet. I, Jakarta: Buku Baik, 2005.

Thomas Santoso (ed.), *Teori-teori Kekerasan,* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Triyanto dan Yeni Sri Lestari, "Pancasila dan Syariat Islam; Kajian Pemahaman Nilai dan Sikap Toleransi Masyarakat Pedesaan di Aceh Barat", *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis,* Vol. 4, No. 1, 2019.

Ummu Salamah, *Kekerasan terhadap Wanita; Bukan Perkara Gender*, Internet, 2004.

Umar Sulaiman al-Asyqar, *Fiqh Islam, Sejarah Pembentukan dan Perkembangannya* terj. Cet. I, Jakarta: Akademika Pressindo, 2001.

Yasraf Amir Piliang, *Sebuah Dunia yang Menakutkan, Mesin-mesin Kekerasan dalamJjagat Raya Chaos*, Cet. I, Bandung: Mizan, 2001.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. I, Jakarta: Balai Pustaka, 1999 .

PENGURUS WILAYAH

Nahdlatul Ulama

PROVINSI ACEH

BIOGRAFI PENULIS

Dr. Danial, S.Ag., M.Ag., atau akrab disapa Ustadz Danial merupakan Rektor IAIN Lhokseumawe periode 2021-2025. Beliau lahir pada 26 Februari 1976 di Dayah Mesjid Kab. Bireun. Ustadz Danial mengeyam pendidikan formal di MIN Pulosiron dan MTsN Matang Geulumpang Dua, Kemudian melanjutkan di Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) Banda Aceh. Adapun pendidikan Srata Satu Beliau dapatkan dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga, sedangkan pendidikan Master jurusan Fikih Modern dari IAIN Ar-Raniry Banda Aceh. Tahun 2015 Ustadz Danial menyelesaikan program Doktoral di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dengan konsentrasi Hukum Pidana Islam.

Ustadz Danial mengabdikan hidupnya mengajar di IAIN Lhokseumawe. Banyak penghargaan yang diberikan,

antara lain, Dosen Berprestasi Nasional Kementerian Agama RI tahun 2006, Tanda Kehormatan Presiden RI Satyalancana Karya Satya X Tahun, 2019 dan Top 50 Pemimpin Pembawa Perubahan Indonesia 2020 kategori Pemimpin Perubahan Inspiratif dan Inovatif Indonesia Bidang Pendidikan 2020 oleh 7Sky Media

Sebagai Cendikiawan, Ustadz Danial juga sangat banyak terlibat dalam aktivitas Ilmiah dan pelatihan. Antara lain, Tim Diskusi Evaluasi dan Solusi Kinerja Joko Widodo-Jusuf Kalla 4 Tahun di Aceh; Pemetaan Isu-isu Strategis, Deputi V Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta - 2018, Konferensi CEDAW di Bangkok, Thailand, 2007, *Human Resource* untuk ToT, Malaysia pada 2008.

Selain itu, menjadi narasumber Trainning Hukum Keluarga Islam bagi Hakim di Malaysia, 2011, Presenter seminar internasional di Kuala Lumpur Malaysia tahun 2012. Begitu juga dengan karya ilmiah, Ustadz Danial berhasil menghasilkan jurnal internasional dan jurnal nasional bereputasi, antara lain *Quo Vadis Acehnese Shari'a: A Critical Approach to the Construction and Scope of Islamic Legislation,* Pergulatan Budaya Aceh dan Tantangan Post-Modernisme Proseding Internasional, Kuala Lumpur dan *The Development Model of Human Resources at Islamic Universities in Aceh, The contestation of Islamic legal thought: Dayah's jurists and PTKIN's jurists in responding to*

global issues, Globalization and the Paradigm of Islamic Law Implementation in Aceh, Melacak Penyebab Peceraian di Kota Lhokseumawe: Sebuah Penelitian Fenomenologi Hukum Islam, *The development model of human resources at Islamic universities in Aceh.*

عيد الفطر
Selamat Hari Raya
IDUL FITRI
1 Syawal 1447 H 2026 M
Prof. Dr. Danial, M.Ag
Ketua Dewan Pakar ISNU Provinsi Aceh
Minal Aidin Wal Faizin
Mohon Maaf Lahir dan Batin
danial.murdani
Danial Murdani Danial

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTANAH NAHRASIYAH

LHOKSEUMAWE

Syariat Islam dan Wajah Kekerasan

STUDI BENTUK, PENYEBAB, DAN UPAYA PENANGGULANGAN KEKERASAN DI ACEH

Buku ini merupakan hasil penelitian yang menfokuskan diri untuk mengkaji pelaksanaan syariat Islam dan munculnya fenomena kekerasan di Aceh. Kajiannya meliputi jenis-jenis dan faktor penyebab terjdinya kekerasan serta upaya untuk mencegah kekerasan di masa yang akan datang. Studi ini tidak untuk memposisikan syariat Islam normatif dan kekerasan secara paradoksal, melainkan menjelaskan tentang praktek syariat Islam yang seringkali melahirkan berbagai kekerasan di tengah-tengah masyarakat. Padahal Islam sebagai ajaran pada dataran teoretis normatif memiliki visi dan misi sejati untuk mewujudkan kebaikan manusia dunia dan akhirat. Dalam rangka mewujudkan visi inilah, para ulama merumuskan misi syariat Islam yang meliputi kewajiban memelihara agama, jiwa, harta, akal, keturunan, kehormatan, solidaritas keummatan dan lingkungan. Ironisnya, pada dataran praktis operasional sering mengalami pergeseran dan perbedaan dengan visi dan misi di atas.

Kajian ini mencoba memotret berbagai bentuk kekerasan, faktor penyebab dan upaya penyelesaian agar menjadi masukan untuk memperbaiki pelaksanaan syariat Islam di masa yang akan datang. Karena pelaksanaan syariat Islam di Aceh menjadi preseden bagi daerah lain di Indonesia bahkan bagi citra Islam di hadapan dunia. Kegagalan mengawal visi dan misi tadi dapat mencoreng wajah Islam secara nasional maupun global.

AZ-ZAHRA MEDIA SOCIETY
http://azzahramedia.com
zahramedia.society@gmail.com
Jl. HM. Harun No. 8, Percut, Sumatera Utara

ISBN 978-623-09-3874-0